

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**LEGALITAS HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA
DENGAN TAIWAN DIKAITKAN DENGAN *ONE
CHINA POLICY* BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh
Rizky Juventus Simangunsong
B1A021232**

BENGKULU

2025

HALAMAN PENGESAHAN

LEGALITAS HUBUNGAN KERJA SAMA INDONESIA

DENGAN TAIWAN DIKAITKAN DENGAN ONE

CHINA POLICY BERDASARKAN HUKUM

INTERNASIONAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesariajaan Ilmu Hukum

Oleh:

Rizky Juventus Simangunsong

BIA021232

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Deli Warventi, S.H., M.Hum
NIP.196108231987022001

Arini Azka Muthia S.H., M.H
NIP.198908082019032025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Dr. M.Yamani, S.H., M.Hum
NIP.196503101992031005

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Skrripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum
Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

Dilaksanakan Pada:

Hari / Tanggal

: Rabu, 26 Februari 2025

Pukul

10.30 - 12.00

**Tempat
Nilai**

**: Ruang John Locke
: A**

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

**Ari Wirya Dinata, S.H., M.H.
NIP.199108232019031020**

**Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP.196311071990011002**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Debi Waryenti, S.H., M.Hum
NIP.196108231987022001**

**Arini Azka Muthia S.H., M.H
NIP.198908082019032025**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M.Yamani, S.H., M.Hum
NIP.196503101992031005**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan kemudian apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 28 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Rizky Juventus Simangunsong
B1A021232

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

การตัดสินใจใดๆ ที่เราทำในชีวิตมีความเสี่ยง ดังนั้นจงเลือกความเสี่ยงที่คุณต้องการจะรับ

– Rizky Junov

Skripsi ini kupersembahkan

1. Puji Syukur atas berkat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menguatkan penulis dalam setiap proses hidupnya hingga saat ini.
2. Bapak Robin Simangunsong yang telah mengajarkan penulis untuk terus bertahan sekalipun kelihatan tak ada harapan dalam kehidupan, Nyonya Tiobina Purba yang cintanya tak pernah habis untuk penulis, Daniel Khisan Simangunsong yang memberikan gambaran hidup bagi penulis.
3. Mikola Juliandano Simangunsong (Eko) yang merupakan abang sekaligus donatur utama penulis karena telah memperjuangkan penulis mulai dari awal kuliah hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Untuk keluarga kecilku selama di bengkulu *W&D Family* (Alm. Koi, Ageng, Eiza, Anhar, Saur, Rian, Meftah) yang selalu memberikan *mental support* terhadap penulis untuk melalui hari-hari sebagai mahasiswa dan yang selalu berkenan untuk direpotkan penulis.
5. Sahabat - sahabat penulis Baim, Ribka Manurung, Rizqy Iqbal, Intan Amran, Noval Ramadhan yang menjadi partner bertukar pikiran.

6. Sahabat jauh penulis Miftah Dimas yang memberikan *support* dan menjadi *partner* untuk bercerita dan berkeluh kesah selama menjalani kehidupan yang kadang-kadang bercanda kadang-kadang serius ini.
7. Geng Rujak yang telah memberikan warna bagi kehidupan perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Teman-teman Stranger penulis : Rio, Bintang, Eki, Noera, Dewi, Maria, Dewi, Amel yang telah menemani penulis ditengah banyaknya drama perkuliahan.
9. *My Thai Buddies* : Ajarn Natcha, Ajarn Sumulika (Som), Ajarn Papontee (Goth) yang telah memberikan motivasi bagi penulis selama melakukan penelitian di Thaksin University. Panyaa (Obi), Yae (Metthipong), Phi Tee, Natha, Nong Wan, Namee, Masunn yang telah memberikan makna baru bagi kehidupan penulis.
10. Generasi Baru Indonesia (GenBI), *Society of International Law Students* (SOILS), Persatuan Mahasiswa Kristen Universitas Bengkulu (PMK UNIB) secara khusus teman-teman Hukum Cinta Damai (Hucida) angkatan 21 dan Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Paradise) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses secara praktik diluar bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

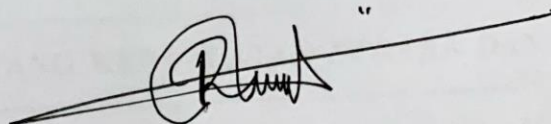
Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Legalitas hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan dikaitkan dengan *One China Policy* berdasarkan hukum internasional.”**

Penulis akui banyak mengalami kesulitan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun atas izin Tuhan Yesus Kristus, Doa, motivasi bimbingan, kepercayaan, dan dukungan dari orang tua serta orang-orang yang selama ini ditemui penulis maka penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada kedua orang tua Bapak Robin Simangunsong dan Tiobina Purba yang sudah memberikan kesempatan kepada anak bungsunya ini untuk dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
2. Abang penulis Mikola Juliandao Simangunsong yang rela berkorban untuk membiayai perkuliahan penulis dari jepang sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
3. Bapak Dr. M Yamani, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ibu Dr. Ema Septaria, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang sudah mengajarkan dan memberikan banyak kesempatan bagi penulis untuk tergabung dalam beberapa kegiatan Fakultas.

4. Ibu Deli Waryenti, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti serta telah mempercayai penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Arini Azka, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping sekaligus pembimbing akademik penulis selama berkuliah di FH UNIB yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
6. Bapak Ari Wirya Dinata, S.H., M.H selaku Ketua Penguji dan Ibu Pipi Susanti, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji sidang skripsi, terimakasih atas kritik saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki skripsi penulis ini sebagaimana mestinya.
7. Bapak dan Ibu Dosen FH UNIB yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 28 Februari 2025
Penulis



Rizky Juventus Simangunsong
B1A021232

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Kedaulatan Negara.....	12
2. Pengakuan Negara	16
3. Perjanjian Internasional.....	19
E. Keaslian Penelitian.....	25
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian Hukum.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Bahan Hukum	30
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	31
5. Pengolahan Bahan Hukum.....	32
6. Analisis Bahan Hukum	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDAULATAN NEGARA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	34
A. Kedaulatan Negara.....	34
1. Definisi Kedaulatan Negara	34
2. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional	35

B. Pengakuan Negara	38
1. Teori Pengakuan Negara.....	38
2. Cara Pengakuan	43
C. Perjanjian Internasional.....	47
1. Pengertian Perjanjian Internasional	47
2. Prinsip dalam Perjanjian Internasional	48
3. Bentuk – bentuk Perjanjian Internasional	52
4. Istilah dalam Perjanjian Internasional.....	55
BAB III PERAN <i>ONE CHINA POLICY</i> TERHADAP KEDUDUKAN TAIWAN SEBAGAI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL	59
A. Kedudukan <i>One China Policy</i> Dalam Hukum Internasional	59
1. Sejarah <i>One China Policy</i>	59
2. Implikasi <i>One China Policy</i>	61
B. Praktik <i>One China Policy</i> oleh China dan Taiwan berdasarkan Hukum Internasional.....	62
C. Kedudukan Taiwan Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.....	68
BAB IV LEGALITAS HUBUNGAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN TAIWAN SEBAGAI AKIBAT <i>ONE CHINA POLICY</i>	79
A. Kerja Sama Indonesia – Taiwan	81
B. Legalitas Hubungan Kerja Sama Indonesia – Taiwan berdasarkan Hukum Internasional.....	87
BAB V PENUTUP	94
Kesimpulan.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asia Nations</i>
BPKM	: Badan Koordinasi Penanaman modal
BUMN	: Badan Usaha milik Negara
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICDF	: <i>International Cooperation and Development Fund</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic Social and Cultural Rights</i>
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KDEI	: Kantor Ekonomi Dagang Indonesia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OCP	: <i>One China Policy</i>
OVOP	: <i>One Village One Product</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PI	: Perjanjian Internasional
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
RDT	: Republik Demokratik Jerman
ROC	: <i>Republic of China</i>
RRC	: Republik Rakyat China
TAITRA	: <i>Taiwan External Trade Development Council</i>
TETO	: <i>Taipei Economic and Trade Office</i>
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNGA	: <i>United Nations General Assembly</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
UUD	: Undang – Undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

ABSTRAK

One China Policy adalah prinsip yang menyatakan bahwa hanya ada satu negara Tiongkok, dengan China sebagai representasi sah di kancah internasional. Sementara itu, Taiwan mengklaim sebagai negara yang terpisah dari China. Dalam konteks status kenegaraan Taiwan yang tidak jelas, Taiwan menjalin kerja sama yang signifikan dengan banyak negara, termasuk Indonesia, yang juga mengakui *One China Policy*. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: (1) Peran *One China Policy* terhadap kedudukan Taiwan sebagai negara menurut hukum internasional, dan (2) Legalitas hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan berdasarkan hukum internasional akibat *One China Policy*. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, bertujuan menganalisis peran *One China Policy* dan legalitas kerja sama antara Taiwan dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *One China Policy*, yang awalnya merupakan hukum nasional, telah bertransformasi menjadi prinsip dalam norma hukum internasional, sehingga Taiwan tidak diakui sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. (2) Kerja sama antara Indonesia dan Taiwan dianggap tidak sah menurut hukum internasional karena tidak sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar prinsip *One China Policy*.

Kata Kunci : Legalitas, Kerja Sama, Indonesia - Taiwan

ABSTRACT

One China Policy is a principle stating that there is only one China, with China as its legitimate representative in the international arena. Meanwhile, Taiwan claims to be a separate country from China. In the context of Taiwan's unclear statehood status, Taiwan has established significant cooperation with many countries, including Indonesia, which also recognizes the One China Policy. This research addresses two main issues: (1) the role of the One China Policy in determining Taiwan's status as a country under international law, and (2) the legality of Indonesia's cooperative relationship with Taiwan based on international law as a result of the One China Policy. This study is normative legal research aimed at analyzing the role of the One China Policy and the legality of cooperation between Taiwan and Indonesia. The findings indicate that (1) the One China Policy, which was initially national law, has transformed into a principle within international legal norms; thus, Taiwan is not recognized as a country under the Montevideo Convention of 1933, and (2) the cooperation between Indonesia and Taiwan is considered invalid under international law because it does not comply with international law and does not violate the One China Policy.

Keyword : *Legality, Cooperation, Indonesia-Taiwan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional menurut Hugo Grotius adalah hukum yang didasarkan pada kesepakatan dan kemauan bebas dari sebagian atau seluruh negara untuk kepentingan bersama.¹ Sebagaimana didefinisikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan suatu sistem norma dan prinsip yang mengatur interaksi antar entitas di tingkat internasional.

Lingkup pengaturan hukum internasional mencakup hubungan antar negara, serta hubungan antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional dan individu dalam konteks tertentu.² Hukum internasional adalah sistem hukum yang kompleks dan dinamis yang mengatur hubungan antar negara dan aktor non-negara dalam masyarakat internasional dengan tujuan menciptakan tatanan dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar hukum internasional meliputi kedaulatan negara, persamaan antar negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan kerjasama internasional.

Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kedudukan yang sangat sentral. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya

¹ Esti Royani, dkk., (2024), *Buku Ajar Hukum Internasional*, Yogyakarta : Zahir Publishing, Hal. 1 - 2.

² Sri Setianingsih, (2014), *Pengertian Hukum Internasional; Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Respository.ut.ac, Hal. 15.

dan berwenang untuk mengatur hubungannya dengan negara lain.³ Negara juga memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Kewenangan ini mencakup pembuatan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, serta penyediaan layanan publik. Selain itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya.⁴

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara mensyaratkan adanya empat elemen pokok untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Pertama, wilayah tersebut harus memiliki penduduk tetap (Permanen). Kedua, wilayahnya harus memiliki batas-batas yang jelas. Ketiga, harus ada pemerintahan yang berdaulat dalam aspek eksternal maupun internal sehingga mampu untuk memerintah penduduk di wilayahnya. Serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan subjek hukum internasional yang lain.⁵

Berdasarkan syarat negara dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan adanya penduduk permanen, melalui Kementerian Dalam Negeri Taiwan disampaikan bahwa Taiwan memiliki penduduk permanen dengan jumlah 23.404.138 jiwa.⁶

³ Sefriani, (2014), *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 103.

⁴ Julio Redha Pratama, SKRIPSI : Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Di Indonesia (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), Hal. 31 - 53.

⁵ *Article 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* 1933.

⁶ Jennifer Aurelia James Thompson, "MOI: Populasi Taiwan Terus Menurun Secara Bertahap," (<https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202410100007>), Diakses pada 20 Oktober 2024.

Taiwan juga memiliki luas wilayah 36,197km²,⁷ namun secara hukum untuk dapat membuktikan luas wilayah Taiwan ini pada praktiknya dibutuhkan adanya perjanjian internasional mengenai batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga.

China, sebagai negara tetangga terdekat Taiwan, tidak mungkin untuk mengadakan perjanjian internasional tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut secara langsung bertentangan dengan klaim kedaulatan China atas Taiwan, yang merupakan bagian integral dari wilayah negaranya. Syarat kedua ini juga menjadi pelengkap dari syarat ke-empat, perjanjian internasional tentang batas-batas wilayah merupakan salah satu bentuk tentang pengakuan terhadap kedaulatan sebuah negara.

Taiwan, secara resmi dikenal sebagai Republik Tiongkok (ROC), memiliki pemerintahan yang berdaulat dan terpisah dari China. Meskipun pemerintah China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, Taiwan memiliki presiden, militer, dan sistem pemerintahan sendiri yang demokratis.⁸ Hal ini membuktikan bahwa Taiwan memiliki pemerintahan yang berdaulat dalam aspek internal.

Syarat yang terakhir ialah adanya kemampuan bekerja sama dengan negara lain, secara tidak langsung dengan adanya kerjasama yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain maka kedua negara ini berada dalam

⁷ Wikipedia, "Taiwan," (<https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan>), Diakses pada 22 Oktober 2024.

⁸ Pwn/bac, "Kenapa Taiwan Punya Presiden Dan Militer, Jika Bukan Negara Berdaulat?," (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220902082343-113-842246/kenapa-taiwan-punya-presiden-dan-militer-jika-bukan-negara-berdaulat>) Diakses pada 23 Oktober 2024.

posisi sejajar yang itu artinya memberikan pengakuan secara implisit terhadap kedaulatan negara pihak (bentuk kedaulatan negara dalam aspek eksternal).⁹

Taiwan sendiri sejatinya telah banyak menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara di Dunia, hanya saja tidak banyak dari mereka yang mengakui Taiwan sebagai negara secara eksplisit. Hingga Mei 2024 ini ada 12 negara yang mengakui Taiwan sebagai negara Vatikan (1942), Guatemala (1933), Tuvalu (1979), Palau (1999), Paraguay (1957), Haiti (1956), Saint Kitts & Nevis (1983), Saint Lucia (1984), Saint Vincent & Grenadines (1981), Belize (1989), Kepulauan Marshall (1987), Nauru (1980) dan Eswatini (1968).¹⁰ Tentu hal ini cukup untuk membuktikan bahwa Taiwan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara lain.

Konvensi Montevideo 1933 juga tidak tidak secara eksplisit menentukan kuorum negara yang diperlukan untuk mengakui kedaulatan suatu entitas baru agar memenuhi syarat subjektivitas internasional. Sepanjang terdapat negara yang mengakui kedaulatan suatu entitas baru, maka terpenuhilah syarat ke-empat tersebut.

Kedudukan Taiwan sebagai subjek hukum internasional masih belum jelas sampai saat ini. Secara *de facto*, Taiwan memenuhi seluruh

⁹ Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No.3, Edisi 2012, Hal. 5 - 14.

¹⁰ Tinjauan Populasi Dunia, “Negara Yang Mengakui Taiwan 2024,” (<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-taiwan>), Diakses pada 23 Oktober 2024.

unsur deklaratif suatu negara berdaulat, seperti memiliki wilayah teritorial, penduduk tetap, pemerintahan yang efektif, dan kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik. Namun, secara de jure, Taiwan belum memperoleh pengakuan batas wilayah laut yang jelas dengan china.¹¹

Konvensi Montevideo 1933 memang hanya menyatakan memiliki batas-batas wilayah yang jelas namun dalam Hukum Internasional pada umumnya untuk menentukan bata-batas wilayah antar negara dibutuhkan adanya perjanjian Internasional. Mengingat juga bahwa Taiwan dan China dipisahkan dengan lautan sehingga berdasarkan UNCLOS 1982 penting untuk menyatakan batas-batas wilayah laut-landas kontinen china dan Taiwan dalam perjanjian Internasional.

Tentu China tidak akan pernah mau mengadakan perjanjian internasional terkait wilayah laut China dan Taiwan karna hal ini secara jelas mengakui kedaulatan Taiwan. China justru mengklaim wilayah laut China selatan dengan Nine Dash Line dimana Taiwan berada didalamnya.

Isu hukum ini melibatkan sengketa kedaulatan antara China dan pemerintahan Taiwan. China mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya, sementara Taiwan mengklaim sebagai negara yang berdaulat.¹² Dengan adanya isu hukum ini, China mengeluarkan Kebijakan

¹¹ Daphne K. Lee Louis Lo, “*What Is Taiwan’s Legal Status According to International Law, Japan, and the US?*,” (<https://international.thenewslens.com/feature/taiwan-for-sale-2020/128242>), Diakses Pada 25 Oktober 2024.

¹² *Center for Preventive Action*, “*Confrontation Over Taiwan*,” (<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-over-taiwan>), Diakses pada 25 Oktober 2024.

Satu China (yang selanjutnya disebut sebagai *One China Policy*), untuk mempertahankan Taiwan tetap dalam bagiannya.

Kebijakan *One China Policy* menjadi alasan utama yang menghambat Taiwan diakui oleh masyarakat internasional sebagai negara yang berdaulat. Kebijakan *One China Policy* adalah bentuk upaya China (Beijing/Tiongkok Daratan) dalam mempertahankan wilayah Taiwan untuk tetap berada dalam kedaulatan negaranya.¹³ Kebijakan ini juga diperkuat dengan mengadopsi Undang-Undang Anti Separatisnya Amerika Serikat pada 14 maret 2005 oleh Hu Jintao Presiden China pada saat itu dalam Sidang Ketiga Kongres Rakyat Nasional Kesepuluh China. Kebijakan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah China yang ditujukan kepada masyarakat internasional mengubah sifatnya yang awalnya kebijakan bagi internal China kemudian menjadi hukum internasional bagi masyarakat internasional yang bekerjasama dengan China.

Pasal 2 Undang-Undang Anti-Separatis (*Article 2 of Anti-Secession Law*) yang diadopsi oleh Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok (China) pada 14 Maret 2005 menyatakan :

There is only one China in the world. Both the mainland and Taiwan belong to one China. China's sovereignty and territorial integrity brook no division. Safeguarding China's sovereignty and territorial integrity is the common obligation of all Chinese people, the Taiwan compatriots included. Taiwan is part of China. The state shall never allow the "Taiwan independence" secessionist forces to make Taiwan secede from China under any name or by any means." (Hanya ada satu China di dunia. Baik daratan maupun Taiwan adalah milik satu China. Kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok tidak dapat dipecah belah. Menjaga kedaulatan dan

¹³ Muthia Darma Fatmawati, Taiwan Terhadap Tiongkok Dalam Merespon Reunifikasi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4, Edisi 2023, Hal. 3830 - 3839.

integritas wilayah China adalah kewajiban bersama seluruh rakyat Tiongkok, termasuk warga Taiwan. Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Negara tidak akan pernah membiarkan pasukan separatis "kemerdekaan Taiwan" membuat Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok dengan nama apa pun atau dengan cara apa pun).¹⁴

Secara tidak langsung artinya tidak boleh ada satu negara pun yang mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara karna jika ada, negara tersebut akan menjadi musuhnya China.¹⁵ Sebagai contoh pada tahun 2022 dan 2023 Amerika Serikat pernah menjalin kerja sama dengan Taiwan secara eskplisit diketahui oleh pemerintah China yang kemudian berujung pertunjukan kekuatan militer China di selat Taiwan.¹⁶ Respon China ini merupakan bentuk bahwa China tidak main-main dalam menyikapi negara-negara yang mengakui kedaulatan Taiwan.

Kebijakan *One China Policy* telah menciptakan terhalangnya partisipasi penuh Taiwan dalam organisasi-organisasi internasional, termasuk PBB. Prinsip *One China Policy* telah berulang kali menjadi dasar penolakan permohonan keanggotaan Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1993 Taiwan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB, kemudian pada tahun 2007 Taiwan kembali mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB dengan nama Taiwan. Pada tahun 2011 Taiwan mengajukan permohonan kembali untuk

¹⁴ Susan V. Lawrence, *Taiwan : The Origins of the U.S. One-China Policy*, Congressional Research Service 2758, No. October 1971, Edisi 2023, Hal. 1 - 3.

¹⁵ *Tenth Chinese National People's Congress, Full Text of Anti-Secession Law*, No. 1, 2005, Hal. 1 - 3.

¹⁶ Laraswati Ariadne Anwar, "Kapal Induk China-AS Merapat Di Selat Taiwan Pasca-Pertemuan Tsai-McCarthy," (<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/06/kapal-induk-china-as-merapat-di-selat-taiwan-pasca-pertemuan-tsai-mccarthy>), Diakses pada 26 Okt 2024.

menjadi anggota PBB dengan nama Republik Tiongkok, namun seluruh permohonan tersebut telah ditolak oleh Dewan Keamanan PBB (Veto oleh China).¹⁷

Indonesia secara eksplisit mengakui kebijakan *One China Policy* melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada tahun 2024.¹⁸ Di perkuat dengan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 3 agustus 2023 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui kebijakan *One China Policy*. Indonesia di satu sisi mengakui *One China Policy* dengan menjalin hubungan diplomatik dengan China, namun di sisi lain juga memiliki hubungan kerja sama dengan Taiwan.

Berdasarkan perkembangan hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan Taiwan, sejumlah kerja sama telah terjalin secara intensif. Kerangka kerja sama ini mencakup beragam sektor, di antaranya perdagangan internasional, investasi asing langsung, perjanjian ekonomi komprehensif, serta pertukaran akademik dan budaya. Keduanya telah meratifikasi berbagai perjanjian bilateral, meliputi perjanjian kerja sama pendidikan, perjanjian kerja sama pariwisata, perjanjian kerja sama

¹⁷ Naufal Fikhri Khairi, Alasan Ketidakberadaan Taiwan Di Kursi Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *SCRIBD*, Hal. 1 – 17.

¹⁸ Antara, “Luhut Tegaskan Indonesia Tetap Anut ‘*One China Policy*,” (<https://news.detik.com/berita/d-7400141/luhut-tegaskan-indonesia-tetap-anut-one-china-policy>), Diakses pada 27 Oktober 2024.

ketenagakerjaan, perjanjian kerja sama pertanian, perjanjian kerja sama perikanan, dan perjanjian kerja sama dalam bidang hukum.¹⁹

Salah satu contoh perjanjian bilateralnya ialah Memorandum Saling Pengertian antara Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia Mengenai Kerjasama Teknik Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan di Bidang Mesin Perkakas.²⁰ Memorandum ini memang merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menegaskan kerjasama yang dijalin antara kedua pihak, namun Memorandum ini bukanlah salah satu bentuk Perjanjian Internasional sebagaimana yang diatur didalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 karena tidak dibuat antar negara dan tidak tunduk pada hukum internasional.

Dari sudut pandang hubungan internasional, kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam berbagai bidang ini mengindikasikan peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Taiwan. Saat ini hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan di tandai dengan adanya *Indonesian Economic and Trade Office* (Kantor Dagang Eekonomi Indonesia) di Taipei yang sekaligus melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah Indonesia di Taiwan.²¹

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Taiwan, “Kondisi Hubungan Bilateral Antara Taiwan Dan Indonesia,” (<https://www.roc-taiwan.org/id/post/85.html>), 駐印尼台北經濟貿易代表處, 2016, Diakses pada 27 Oktober 2024.

²⁰ Memorandum Saling Pengertian Antara Kantor Dagang Dan Ekonomi Taipei Di Jakarta, Indonesia Mengenai Kerjasama Teknik Pendidikan Kejuruan Dan Pelatihan Di Bidang Mesin Perkakas, Taipei : *Ministry Of Foreign Affairs Republic Of China* (Taiwan), 2018.

²¹ Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei, “Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia Di Taipei,” (<https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>), Diakses pada 28 Oktober 2024.

Indonesia sebagai negara yang secara resmi mengakui *One China Policy*, justru memelihara hubungan kerja sama dengan Taiwan. Mengingat dengan adanya *One China Policy* menimbulkan keadaan seolah harus memilih salah satu diantara Taiwan dan China dalam hubungan internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum internasional yang mendasar mengenai legalitas hubungan kerja sama antara Taiwan dengan Indonesia.

Mengacu pada persoalan yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan mendalami secara komprehensif mengenai legalitas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Taiwan dalam konteks penerapan kebijakan *One China Policy*.

Analisis mendalam terhadap isu ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Legalitas Hubungan Kerja Sama Indonesia dengan Taiwan dikaitkan dengan *One China Policy* Berdasarkan Hukum Internasional”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urgensi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka isu hukum yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *One China Policy* terhadap kedudukan Taiwan sebagai negara berdasarkan hukum internasional?

2. Bagaimana legalitas hubungan kerjasama Indonesia dengan Taiwan berdasarkan hukum internasional sebagai akibat dari *One China Policy*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis status kenegaraan Taiwan dikaitkan dengan *One China Policy* berdasarkan hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan kerja sama antara Indonesia dan Taiwan memenuhi prinsip-prinsip hukum internasional.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan ruang ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru bagi perkembangan ilmu hukum terutama mengenai pengaturan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara dikaitkan dengan *One China Policy* berdasarkan hukum internasional serta legalitas hubungan kerja sama Indonesia dan Taiwan berdasarkan hukum internasional.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan bahan literatur baru yang dapat digunakan sebagai

referensi, pertimbangan, saran ataupun solusi bagi para pembaca, akademisi, instansi, lembaga terkait, masyarakat, ataupun pemerintah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kedaulatan Negara

Hukum internasional merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara. Keberadaan hukum internasional dan negara saling terkait erat. Negara sebagai subjek utama hukum internasional menjalankan kedaulatannya baik secara internal maupun eksternal.²² Kedaulatan merupakan atribut negara yang menunjukkan hak eksklusif suatu negara untuk menjalankan kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya dan dalam hubungan internasional, sepanjang tidak kontradiktif dengan hukum internasional.

Kedaulatan negara mengacu pada konsep supremasi kekuasaan tertinggi yang melekat pada negara dalam wilayah teritorialnya.²³ Prinsip ini menegaskan bahwa hanya negara yang berhak membuat dan menegakkan hukum di dalam wilayah teritorialnya tanpa adanya intervensi dari negara lain.

²² Boer Mauna, (2005), *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, Hal. 24.

²³ Muhammad Mutawalli, (2023), *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Surabaya : Pustaka Aksara, Hal. 94 - 125.

Kedaulatan negara mencakup wewenang yang luas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun, perlu ditekankan bahwa kedaulatan negara bukanlah kekuasaan mutlak yang tanpa batas. Pembatasan terhadap kedaulatan negara dapat terjadi melalui prinsip-prinsip hukum humaniter, hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.²⁴

Kedaulatan negara memiliki 3 aspek utama yang sejalan dengan asas-asas hukum internasional, yaitu :

- a. Aspek eksternal mencerminkan bahwa tiap negara berhak untuk menentukan dalam menjalin hubungan internasionalnya tanpa ada intervensi dari pihak lain.
- b. Aspek internal mencakup hak eksklusif negara untuk mengatur struktur pemerintahan, proses pembuatan undang-undang, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak nasional.
- c. Aspek teritorial kedaulatan merujuk pada yurisdiksi eksklusif suatu negara atas semua individu dan benda (bergerak/tidak bergerak) di dalam wilayahnya.²⁵

Kedaulatan dan kesederajatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap negara merdeka dalam sistem hukum internasional. Sebagai manifestasi dari kedaulatan, setiap negara berhak atas sederet kewenangan yang meliputi : kesamaan

²⁴ Alfin Al Fahri dkk, (2019), *Ilmu Negara 'Teori Kedaulatan,'* Jakarta : SCRIBD Publishing, Hal. 17-18.

²⁵ Kadek Rio Teguh Adnyana, Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 3, No. 2, Edisi 2022, Hal. 32 - 41.

kedudukan dalam pergaulan antar negara (kesetaraan kedaulatan), wewenang tertinggi atas wilayah negara (yurisdiksi teritorial), hak untuk menentukan kewarganegaraan bagi penduduknya, hak untuk menetapkan aturan bagi orang yang ingin masuk dan keluar dari wilayah negara (hak imigrasi), dan hak untuk melakukan pengambilalihan aset milik asing menjadi milik negara (nasionalisasi).²⁶

Pelaksanaan kedaulatan negara selalu mempertimbangkan hak asasi manusia dan kewajiban internasional. Konvensi Montevideo 1933 telah menjadi landasan hukum internasional dalam merumuskan hak dan kewajiban negara, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi PBB.

Konvensi ini mengakui sejumlah hak dasar negara, di antaranya : kedaulatan dan persamaan di mata hukum internasional (*independence and equality of states*), yurisdiksi eksklusif atas wilayah negara (*territorial jurisdiction*), hak untuk mempertahankan diri (*self-defence*), serta hak untuk mengembangkan diri (*selfpreservation*).²⁷

Kewajiban dasar negara antara lain : negara tidak turut mencampuri konflik yang terjadi di negara lain (*not resorting to war*), tidak melakukan tindakan yang dapat memicu atau

²⁶ R.C. Hingorami, (1982), *Modern International Law (Second Edition)*, Oxford & IBH Publishing Co New Delhi, Hal. 17 - 118.

²⁷ Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara

memperparah konflik internal di negara lain (*civil strife*), tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan warga negaranya, serta wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga agar tindakan-tindakannya tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hubungan internasional, negara harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum.²⁸

Kedaulatan Negara, sebagaimana didefinisikan oleh C.F. Strong, merujuk pada supremasi kekuasaan suatu negara dalam wilayahnya.²⁹ Dalam konteks ketatanegaraan, kedaulatan mengindikasikan otoritas tertinggi suatu negara untuk membentuk norma hukum yang berlaku di wilayahnya. Dengan demikian, kedaulatan merupakan manifestasi dari kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang melekat pada suatu negara.

Konsep Kedaulatan Negara, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum seperti Jean Bodin, merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar. Dalam konteks yang sama, Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi bahwa kedaulatan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Info Hukum, “Teori Kedaulatan Pengertian dan Jenisnya,” (<https://fahum.umsu.ac.id/info/teori-kedaulatan-pengertian-dan-jenisnya/>), Diakses pada 29 Oktober 2024.

merupakan manifestasi dari kekuasaan tertinggi yang melekat pada suatu negara.³⁰

2. Pengakuan Negara

Menurut Boer Mauna, pengakuan negara merupakan suatu tindakan politik yang bersifat deklaratif di mana suatu negara secara resmi menyatakan menerima keberadaan dan kedaulatan suatu entitas baru sebagai subjek hukum internasional.³¹ Pengakuan ini tidak hanya didasarkan pada fakta keberadaannya, namun juga pada evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan subjektivitas internasional, seperti adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah yang jelas batas-batasnya, dan memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan internasional. Dengan memberikan pengakuan, suatu negara secara implisit menghalalkan status hukum entitas baru tersebut dan menyerahkan haknya untuk mempersoalkan kembali keabsahan pembentukannya.

Dalam kajian hukum internasional dan hukum tata negara, terdapat dua doktrin utama mengenai pengakuan negara baru, yakni teori konstitutif dan teori deklaratif. Para penganut teori konstitutif berpendapat bahwa suatu entitas politik baru hanya dapat memperoleh status sebagai negara dalam hukum internasional apabila telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang telah

³⁰ Annisa, (2023), *Teori Kedaulatan Pengertian Dan Jenisnya*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Publishing, Hal. 1 - 3.

³¹ Boer Mauna, *Op.Cit*, Hal. 39.

ada sebelumnya.³² Dengan kata lain, pengakuan dalam konteks ini memiliki efek hukum yang bersifat konstitutif, yakni menciptakan keberadaan suatu negara baru dalam tatanan hukum internasional. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Shawn yang menekankan pentingnya pengakuan sebagai syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara baru.

Di sisi lain Brownlie mengkritik doktrin konstitutif sebagai sebuah konstruksi teoretis yang melahirkan sejumlah kompleksitas dalam praktik hukum internasional.³³ Inti kritiknya adalah bahwa para penganut doktrin ini, dengan menempatkan pengakuan sebagai syarat mutlak bagi keberadaan suatu negara, justru menciptakan kerumitan yang tidak perlu. Pandangan Brownlie ini semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa eksistensi suatu negara tidak memerlukan pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, Konvensi Montevideo 1933 seolah-mengabaikan signifikansi doktrin konstitutif dalam hukum internasional.

Prof. Lauterpacht, salah satu tokoh sentral pendukung doktrin konstitutif, memberikan argumen yang cukup radikal. Ia berpendapat bahwa suatu entitas hanya dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional melalui pengakuan dari negara

³² Elsa Libella, *et al.*, Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional, *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 2, Edisi 2020, Hal. 165.

³³ James Crawford, (2012), *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford : Clarendon Publishing, Hal. 143 - 157.

lain.³⁴ Lebih lanjut, Lauterpacht menegaskan bahwa meskipun suatu entitas telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai sebuah negara, ia belum tentu menjadi anggota komunitas negara-negara.³⁵

Pengakuan, menurutnya, merupakan kewajiban *quasi-judisial* yang tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik atau diskresi negara yang memberikan pengakuan.

Sesuai dengan teori deklaratif, pembentukan suatu negara merupakan sebuah fakta yuridis yang telah memenuhi unsur-unsur konstitutif negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.³⁶ Dengan demikian, pengakuan internasional terhadap negara baru tersebut hanyalah bersifat deklaratif, yakni pengakuan atas suatu kenyataan yang sudah ada.

Teori ini mengacu pada pemenuhan syarat-syarat pembentukan negara secara hukum, tidak bergantung pada pengakuan oleh negara lain. Akibatnya, sejak saat terbentuk, negara baru tersebut secara otomatis menjadi subjek hukum internasional

³⁴ Wahyu Pambudi, Sakralisasi Pembukaan UUD 1945, *Istoria Jurnal*, Vol. 14, No. 1, Edisi Maret 2018, Hal. 3 - 4.

³⁵ Bayu Sujadmiko, Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Edisi Januari-April 2012, Hal. 180.

³⁶ Mahendra, (2023), *Ilmu Negara*, Samarinda : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Hal. 140.

dan berhak serta berkewajiban untuk mengikuti norma-norma hukum internasional sebagaimana negara-negara lainnya.³⁷

3. Perjanjian Internasional

Perjanjian Intrnasional merupakan Undang-Undang bagi para pihak atau media yang menghubungkan antar subjek hukum internasional, Dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasuional sendiri disebutkan bahwa Perjanjian Internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

Syarat utama Perjanjian Internasional menurut Konvensi ini ialah bahwa Perjanjian Internasional dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, 3 unsur ini menjadi penting dalam pembuatan Perjanjian Internasional.

Secara Nasional Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menggarisbawahi perjanjian internasional akan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

³⁷ Effendi A. M. & Andri, Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 3, Edisi 2011, Hal. 214 - 224.

Boer mauna dalam bukunya mengatakan bahwa Perjanjian internasional, sebagai sumber hukum internasional prima inter pares (yang pertama di antara yang sederajat), merupakan manifestasi konkrit dari kehendak bersama negara-negara untuk menciptakan tata tertib internasional. Instrumen hukum ini memuat norma-norma yuridis yang mengikat para pihak dan menjadi dasar bagi terciptanya hubungan hukum internasional, baik di antara negara-negara maupun antara negara dengan organisasi internasional.³⁸

Perjanjian Internasional dapat diklasifikasikan menjadi 4 aspek utama yang pertama berdasarkan isinya dapat memuat politik, ekonomi, hukum, wilayah dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan subjek pembentuknya dapat dilakukan oleh antar Negara ataupun antar Subjek Hukum Internasional lainnya seperti Organisasi Internasional.

Selanjutnya berdasarkan Prosesnya pada umumnya dalam tah perjanjian internasional melalui 3 tahapan : yang pertama perundingan; yang kedua penandatanganan; dan yang terakhir ratifikasi.³⁹ Namun pada praktik internasional 2 tahap pertama cukup untuk membuat perjanjian internasional dikarenakan tidak semua perjanjian internasional harus diratifikasi masing-masing negara

³⁸ Boer Mauna, *Op.Cit*, Hal. 82.

³⁹ Kementerian ESDM Ditjen Migas, "Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional," (<https://migas.esdm.go.id/post/mengenal-proses-ratifikasi-perjanjian-internasional>), Diakses pada 03 November 2024.

pihak, tetapi ada kondisi tertentu yang menentukan apakah ratifikasi diperlukan.

Berdasarkan Fungsinya Perjanjian Internasional terbagi 2 yakni *Law Making Treaties* yang bersifat umum sehingga tidak perlu terlibat dalam Perjanjian Internasional ini namun tetap dapat mengikutinya contohnya seperti Konvensi Wina 1961. Dan *Treaty Contract* bersifat lebih spesifik yang hanya mengikat pihak-pihak penandatangan Perjanjian Internasional contohnya seperti Perjanjian batas wilayah negara.

Dalam pelaksanaan perjanjian internasional terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati sebagai negara pihak :

- a. *Voluntary* atau yang dikenal dengan asas konsensus merupakan pilar fundamental dalam hukum perjanjian internasional.⁴⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara hanya terikat oleh suatu perjanjian internasional apabila negara tersebut telah memberikan persetujuannya secara bebas dan sukarela. Persetujuan tersebut umumnya dinyatakan melalui proses penandatanganan, peratifikasian, atau akses. Jika suatu perjanjian internasional diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan asas konsensus, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas dasar cacat hukum.

⁴⁰ Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, (2019), *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 2.

- b. *Pacta Sun Servanda* merupakan landasan penting dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah dan memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana layaknya suatu peraturan perundang-undangan.⁴¹ Makna literal dari istilah Latin tersebut adalah "perjanjian harus ditepati". Prinsip ini menjadi dasar fundamental dalam menjalankan hubungan hukum perjanjian, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional.
- c. Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan suatu perjanjian.⁴² Prinsip ini mewajibkan semua pihak untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan kooperatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan isi perjanjian. Prinsip itikad baik sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan isi, maksud, dan tujuannya. Konsekuensinya, para pihak berkewajiban untuk saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, termasuk hak dan kewajiban pihak ketiga yang mungkin terkait dengan perjanjian. Lebih lanjut, setiap pihak dilarang melakukan

⁴¹ Willa Wahyuni, "Mengenal Asas *Pacta Sunt Servanda*," (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>), Diakses pada 03 November 2024.

⁴² Cindawati, Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 26, No. 2, Edisi 2014, Hal. 190 - 192.

tindakan yang dapat menghambat atau merugikan pencapaian tujuan perjanjian, baik sebelum, selama, maupun setelah perjanjian tersebut berlaku efektif.

- d. Prinsip *pacta tertiis nec nocunt nec prosunt* merupakan doktrin fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa sebuah kontrak hanya menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang secara langsung menjadi subjek perjanjian tersebut.⁴³ Dengan kata lain, perjanjian tidak dapat secara otomatis menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses negosiasi dan pembentukan perjanjian. Prinsip ini menegaskan sifat relatif dari suatu perjanjian, yang hanya berlaku di antara para pihak yang telah mencapai kesepakatan.
- e. Prinsip *lex retro non agit* (hukum tidak berlaku surut)⁴⁴ merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum yang menjamin bahwa individu tidak akan dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukan sebelum suatu larangan diberlakukan. Dalam konteks hukum internasional, asas ini umumnya termaktub dalam ketentuan hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang diakui dalam hukum internasional, seperti

⁴³ Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, (2011), *Guide to Latin in International Law*, Oxford University Publishing, Hal. 1 - 2.

⁴⁴ Ria Wulandari, "Tinjauan Asas Non Retroaktif (Legalitas) Dalam Statuta Roma 1998," (<https://hukum.untan.ac.id/tinjauan-asas-non-retroaktif-legalitas-dalam-statuta-roma-1998/>), Diakses pada 08 November 2024.

dalam hal pemulihan keadilan internasional atau ketika para pihak secara tegas menyepakati penerapan retroaktif dalam suatu perjanjian.

- f. Apabila seluruh ketentuan dalam sebuah perjanjian internasional secara eksplisit mengkodifikasi norma-norma hukum kebiasaan internasional yang telah mapan, maka seluruh isi perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan mengikat secara universal terhadap seluruh subjek hukum internasional, termasuk negara-negara yang belum meratifikasinya.⁴⁵ Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut telah terikat oleh norma-norma hukum kebiasaan internasional yang bersangkutan, terlepas dari status ratifikasi mereka terhadap perjanjian tersebut.
- g. Sebuah perjanjian internasional yang mengkodifikasi baik norma-norma hukum kebiasaan internasional yang sudah mapan maupun prinsip-prinsip hukum yang bersifat progresif akan menimbulkan efek hukum yang berbeda bagi negara-negara peserta dan non-peserta.⁴⁶ Negara peserta akan terikat secara keseluruhan terhadap semua ketentuan dalam perjanjian tersebut, termasuk terhadap ketentuan yang bersifat progresif, meskipun dasar keterikatan mereka adalah hukum kebiasaan

⁴⁵ Danel Aditia Situngkir, Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Edisi April 2018, Hal. 167 - 180.

⁴⁶ Feni Annisa dkk, Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4, Edisi Juli 2024, Hal. 188 - 198.

internasional yang mendasarinya. Sementara itu, negara non-peserta hanya akan terikat secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang merefleksikan norma-norma hukum kebiasaan internasional yang sudah mapan. Namun demikian, negara non-peserta berpotensi terikat pula terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat progresif jika prinsip-prinsip tersebut telah berkembang menjadi norma-norma hukum kebiasaan internasional yang baru.

E. Keaslian Penelitian

Tinjauan pustaka yang mendalam, baik melalui sumber-sumber primer maupun sekunder di perpustakaan Universitas Bengkulu serta database digital, belum mengungkap adanya kajian komprehensif yang secara spesifik membahas permasalahan status kenegaraan Taiwan dikaitkan dengan *One China Policy* berdasarkan hukum internasional serta legalitas hubungan kerja sama Indonesia dan Taiwan yang telah dijalin sejak 1960 sebagai akibat dari adanya *One China Policy*.

Meskipun terdapat beberapa penelitian terkait, namun cakupan dan fokusnya tidak sepenuhnya sama dengan penulisan ini. Namun, terdapat beberapa kemiripan terkait dengan topik yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Permasalahan
1.	M. Fahreza Maulana, Kholis Roisah, Peni Susetyorini, FH UNDIP, 2023	Implikasi <i>One China Policy</i> Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional	Bagaimana Implikasi “One China Policy terhadap hubungan luar negeri Indonesia-Taiwan? Bagaimana perlindungan terhadap penduduk Indonesia di Taiwan?
2.	Felix Brayen Uruilal, Josina A Yvonne Wattimena, Lucia Charlota Octovina Tahamata, FH Universitas Pattimura, 2023	Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara– Negara Terhadap Konflik China Dan Taiwan	Bagaimana status Taiwan dalam Kedaulatan Negara China? Bagaimana Akibat Hukum Dari Legalitas Hukum Internasional Terhadap Pengakuannya oleh negaranegara dalam konflik negara China dan Taiwan?

Penelitian oleh M. Fahreza Maulana dan teman-teman dari Universitas Diponegoro meneliti terkait Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional di tengah adanya *One China Policy*.⁴⁷ Kemudian hasil penelitian yang ditulis oleh Felix Brayen Uruilal dan teman-teman dari Universitas Pattimura berfokus pada Analisis Yuridis terhadap Pengakuan Internasional atas Status Taiwan dalam Konteks Hubungan China-Taiwan.⁴⁸

⁴⁷ Peni Maulana, Fahrezal M. Roisah, Kholis. Susetyorini, Implikasi *One China Policy* Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Edisi 2016.

⁴⁸ Felix Brayen Uruilal dkk, Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara– Negara Terhadap Konflik China Dan Taiwan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 8, Edisi 2023.

Berdasarkan penelitian yang telah ada tersebut, fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dan tidaklah sama dikarenakan penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan Taiwan sebagai Negara yang dikaitkan dengan *One China Policy* berdasarkan hukum internasional serta meneliti secara mendalam mengenai bagaimana legalitas hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan yang telah terjalin dari tahun 1960 sebagai akibat dari adanya *One China Policy* berdasarkan Hukum Internasional.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian yang diambil tidaklah sama secara signifikan sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaharuan (*novelty*) dalam lapangan hukum internasional. Topik yang akan dikaji oleh penulis merupakan bentuk penelitian lanjutan dan mendalam dari penelitian yang sudah ada yang bertujuan untuk memberikan kebaharuan dan perspektif yang lebih luas serta terkini terkait dengan perkembangan kajian mengenai Legalitas Hubungan Kerja Sama Indonesia dengan Taiwan berdasarkan Hukum Internasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penulisan penelitian ini telah memenuhi standar keaslian penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan legalitas

hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan sebagai akibat *One China Policy* berdasarkan hukum internasional. Pendekatan normatif berfokus pada kajian mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tersirat dalam doktrin hukum.⁴⁹ Penelitian ini menjadikan hukum sebagai norma, kaidah, asas-asas dari peraturan perundang-undangan yang ada, serta putusan pengadilan, ataupun perjanjian.⁵⁰

Tujuan dari penelitian normatif ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan Taiwan sebagai Negara dan kebijakan *One China Policy* berdasarkan hukum internasional serta meneliti secara mendalam mengenai bagaimana legalitas hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan ditengah adanya *One China Policy* berdasarkan Hukum Internasional. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan (*statute approach*). Pendekatan ini memungkinkan penulis

⁴⁹ Nico Ngani, (2012), *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Hal. 24 - 28.

⁵⁰ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Afabeta CV, Hal. 16 - 18.

untuk mengidentifikasi celah-celah hukum, inkonsistensi, atau ambiguitas dalam regulasi yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerapan hukum internasional mengenai legalitas hubungan kerja sama Indonesia dan Taiwan sebagai akibat *One China Policy*.⁵¹

Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis berbagai doktrin dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kedua pendekatan dapat membantu penulis dalam menemukan kesesuaian antara pengaturan yang ada dengan masalah yang terjadi serta menghubungkannya dengan pandangan dan doktrin ahli hukum yang relevan.

Sehingga dapat dibangun suatu argumentasi hukum untuk dapat memecahkan isu hukum internasional berkaitan dengan status Taiwan sebagai negara dikaitkan dengan *One China Policy* berdasarkan hukum Internasional. Serta masalah legalitas hubungan kerja sama Indonesia dengan Taiwan sebagai akibat dari kebijakan *One China Policy*.

⁵¹ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, Hal. 9 - 13.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah data yang didapat dan dipakai untuk menjadi landasan dalam menganalisis hukum yang berlaku.⁵² Data hukum yang menjadi landasan analisis dalam penulisan penelitian ini dikategorikan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama, sekunder sebagai bahan hukum penjelas bahan hukum primer, dan tersier yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Sebagai sumber hukum primer, penelitian ini mengandalkan perjanjian internasional, termasuk Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Piagam PBB 1945, Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional serta Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Selain itu, norma-norma hukum internasional kebiasaan yang terkristalisasi dalam putusan pengadilan internasional juga menjadi rujukan penting dalam menganalisis isu-isu yang terkait dengan hubungan antar negara.
- b. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum tentang hukum internasional atau diplomatik dan konsuler, artikel jurnal ilmiah yang membahas *One China Policy*, dan disertasi yang menganalisis perkembangan hukum perjanjian internasional.

⁵² Ishaq, *Op.Cit*, Hal. 24-26.

Bahan-bahan ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menganalisis permasalahan hukum mengenai legalitas hubungan kerja sama dengan Indonesia dan Taiwan sebagai akibat *One China Policy* berdasarkan hukum internasional.⁵³

- c. Bahan hukum tersier dalam konteks penelitian hukum internasional, khususnya mengenai hubungan diplomatik, syarat-syarat kenegaraan, dan kebijakan *One China Policy*, merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat penunjang. Sumber-sumber ini memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks terhadap sumber hukum utama (seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional) dan sekunder (misalnya, putusan pengadilan, artikel ilmiah) yang lebih spesifik. Contoh seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan karya-karya referensi lainnya yang memberikan definisi, sejarah, dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan.⁵⁴

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang diadopsi dalam pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini berupa prosedur studi pustaka. Studi pustaka adalah mengkaji informasi tertulis terkait dengan hukum yang dipublikasikan secara luas yang berasal dari macam-macam sumber seperti contohnya bersumber dari peraturan perundang-undangan,

⁵³ Nico Ngani, *Op.Cit*, Hal. 29-30.

⁵⁴ Muhaimin, *Loc.Cit*, Hal. 12-13.

yurisprudensi, konvensi, buku-buku ilmu hukum ataupun penelitian hukum.

Penulis melakukan studi pustaka baik secara daring maupun luring. Studi pustaka luring dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan fakultas hukum Universitas Bengkulu, hingga perpustakaan Universitas Bengkulu serta buku-buku pribadi. Untuk studi pustaka daring dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal hukum terkait di internet, serta *e-book* yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum utama, pendukung, maupun pelengkap yang sudah dikumpulkan diolah oleh penulis dengan cara inventarisasi, dan melakukan sistematisasi agar terdapat benang merah yang diambil dalam bahan-bahan hukum tersebut tanpa adanya kontradiksi antara bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis menghasilkan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan pengartian atau penafsiran atas bahan-bahan hukum yang telah didapat kemudian diolah.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

Hasil interpretasi terhadap konvensi internasional ataupun perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan suatu kerangka analisis digunakan untuk menilai legalitas hubungan kerja sama Indonesia dan Taiwan dikaitkan dengan *One China Policy*. Kerangka analisis ini akan mengintegrasikan berbagai sumber hukum, seperti putusan pengadilan dan doktrin hukum, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEDAULATAN NEGARA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Kedaulatan Negara

1. Definisi Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum internasional yang memiliki interpretasi yang beragam.⁵⁶ Kedaulatan sebagai atribut negara berperan untuk menunjukkan hak eksklusif suatu negara untuk menjalankan kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya dan dalam hubungan internasional, sepanjang tidak kontradiktif dengan hukum internasional.⁵⁷

Para ahli hukum internasional, serta praktisi hukum seringkali memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap kedaulatan, karena dipengaruhi oleh latar belakang akademis, perspektif ideologis, dan konteks geopolitik yang beragam.

Kedaulatan Negara, sebagaimana didefinisikan oleh C.F. Strong, merujuk pada supremasi kekuasaan suatu negara dalam wilayahnya.⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Syofyan, (2022), *Hukum Internasional*, Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Hal. 58 - 61.

⁵⁷ Fajri Matahati Muhammadin, Rezim Hak Asasi Manusia Dan Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, *SSRN Electronic Journal*, 2019, Hal. 7 - 10.

⁵⁸ Info Hukum, *Ibid*.

Dalam konteks ketatanegaraan, kedaulatan mengindikasikan otoritas tertinggi suatu negara untuk membentuk norma hukum yang berlaku di wilayahnya.⁵⁹ Dengan demikian, kedaulatan merupakan manifestasi dari kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang melekat pada suatu negara.⁶⁰

Sedangkan Jean Bodin, merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar.⁶¹ Dalam konteks yang sama, Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi bahwa kedaulatan merupakan manifestasi dari kekuasaan tertinggi yang melekat pada suatu negara.⁶² Sehingga secara sederhana Kedaulatan Negara dapat dimaknai sebagai atribut yang dimiliki oleh negara untuk menegakan hukum-hukumnya agar negara tetap eksis.

2. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan negara didefinisikan sebagai hak eksklusif suatu negara untuk menjalankan kekuasaan tertinggi di wilayahnya.⁶³ Prinsip kedaulatan ini merupakan fondasi hukum internasional yang menjamin kemerdekaan, kesamaan, dan integritas wilayah suatu negara, yang

⁵⁹ Fellin, SKRIPSI : Teori Kedaulatan Negara (Jakarta : Universitas Bina Nusantara 2019), Hal. 6 - 8.

⁶⁰ *Ibid*, Hal.7.

⁶¹ David Doresta Wijaya & Nurul Mubin, Teori Kedaulatan Negara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Edisi November 2024, Hal. 114 - 115.

⁶² Annisa, *Loc Cit*, Hal. 1 - 3.

⁶³ Fellin, *Loc. Cit*, Hal. 7.

menjadi dasar bagi pembentukan tatanan hukum internasional untuk mengatur hubungan antar negara.⁶⁴ Prinsip ini juga yang menegaskan bahwa hanya negara yang berhak membuat dan menegakkan hukum di dalam wilayah teritorialnya tanpa adanya intervensi dari negara lain.

Kedaulatan negara mencakup wewenang yang luas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun, perlu ditekankan bahwa kedaulatan negara bukanlah kekuasaan mutlak yang tanpa batas. Pembatasan terhadap kedaulatan negara dapat terjadi melalui prinsip-prinsip hukum humaniter, hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.⁶⁵

Kedaulatan negara memiliki 3 aspek utama yang sejalan dengan asas-asas hukum internasional, yaitu :

- a. Aspek eksternal mencerminkan bahwa tiap negara berhak untuk menentukan dalam menjalin hubungan internasionalnya tanpa ada intervensi dari pihak lain.⁶⁶
- b. Aspek internal mencakup hak eksklusif negara untuk mengatur struktur pemerintahan, proses pembuatan undang-undang, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak nasional.⁶⁷

⁶⁴ Muhammad Mutawalli, *Loc Cit*, Hal. 94 - 125.

⁶⁵ Alfin Al Fahri, *Loc Cit*, Hal. 17-18.

⁶⁶ Bahan Ajar, (2023), *Ilmu Negara - Kekuasaan dan Kedaulatan Negara*, Samarinda : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Publishing, Hal. 4 - 5.

⁶⁷ *Ibid*

- c. Aspek teritorial kedaulatan merujuk pada yurisdiksi eksklusif suatu negara atas semua individu dan benda (bergerak/tidak bergerak) di dalam wilayahnya.⁶⁸

Kedaulatan dan kesederajatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap negara merdeka dalam sistem hukum internasional.⁶⁹ Sebagai manifestasi dari kedaulatan, setiap negara berhak atas sederet kewenangan yang meliputi : kesamaan kedudukan dalam pergaulan antar negara (kesetaraan kedaulatan), wewenang tertinggi atas wilayah negara (yurisdiksi teritorial), hak untuk menentukan kewarganegaraan bagi penduduknya, hak untuk menetapkan aturan bagi orang yang ingin masuk dan keluar dari wilayah negara (hak imigrasi), dan hak untuk melakukan pengambilalihan aset milik asing menjadi milik negara (nasionalisasi).⁷⁰

Pelaksanaan kedaulatan negara selalu mempertimbangkan hak dan kewajiban internasional. Konvensi Montevideo 1933 telah menjadi landasan hukum internasional dalam merumuskan hak dan kewajiban negara, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi PBB. Konvensi ini mengakui sejumlah hak dasar negara, di antaranya : kedaulatan dan persamaan di mata hukum internasional (*independence and equality of states*), yurisdiksi eksklusif atas

⁶⁸ Kadek Rio Teguh Adnyana, *Op Cit*, Hal. 32–41.

⁶⁹ Sigit Riyanto, *Loc Cit*, Hal. 7.

⁷⁰ R.C. Hingorami, *Op Cit*, Hal. 46 - 118.

wilayah negara (*territorial jurisdiction*), hak untuk mempertahankan diri (*self-defence*), serta hak untuk mengembangkan diri (*selfpreservation*).⁷¹

Kewajiban dasar negara antara lain : negara tidak turut mencampuri konflik yang terjadi di negara lain (*not resorting to war*), tidak melakukan tindakan yang dapat memicu atau memperparah konflik internal di negara lain (*civil strife*), tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan warga negaranya, serta wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga agar tindakan-tindakannya tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.⁷² Dalam hubungan internasional, negara harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum.

B. Pengakuan Negara

1. Teori Pengakuan Negara

Hukum internasional mengenal institusi pengakuan negara sebagai mekanisme untuk mengakui keberadaan suatu entitas politik sebagai subjek hukum internasional.⁷³ Dalam konteks hukum

⁷¹ Article 3 – Article 5 Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States

⁷² Article 8 – Article 12 Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States

⁷³ Arman Anwar, et. al, (2021), *Hukum Internasional*, Bandung : Widina Bhakti Perasada, Hal. 1 - 7.

internasional modern, pengakuan negara tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga implikasi politik yang signifikan.⁷⁴ Sehingga memang pada praktiknya dalam hubungan internasional pengakuan ini memainkan peran yang cukup penting bagi masyarakat internasional.

Menurut Boer Mauna, pengakuan negara merupakan suatu tindakan politik yang bersifat deklaratif di mana suatu negara secara resmi menyatakan menerima keberadaan dan kedaulatan suatu entitas baru sebagai subjek hukum internasional.⁷⁵ Pengakuan ini tidak hanya didasarkan pada fakta keberadaannya, namun juga pada evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan subjektivitas internasional, seperti adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah yang jelas batas-batasnya, dan memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan internasional.⁷⁶ Dengan memberikan pengakuan, suatu negara secara implisit menghalalkan status hukum entitas baru tersebut dan menyerahkan haknya untuk mempersoalkan kembali keabsahan pembentukannya.⁷⁷

Strake mengemukakan bahwa pengakuan negara, yang sering dianggap sebagai persoalan yang sederhana, pada

⁷⁴ Brenda Lengkong, Fungsi Pengakuan (*Recognition*) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 1, Edisi Jan-Mar 2018, Hal. 23 - 24.

⁷⁵ Boer Mauna, *Op.Cit*, Hal. 39.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Ipop Abdi Prabowo, Pengakuan Negara Dalam Hukum Internasional, *Artikel Pinter Hukum*, Edisi Agustus 2024.

kenyataannya merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum internasional. Kompleksitas ini timbul karena berbagai faktor, baik dari segi teori hukum maupun praktik penerapannya di lapangan.⁷⁸

Dalam kajian hukum internasional dan hukum tata negara, terdapat dua doktrin utama mengenai pengakuan negara baru, yakni teori konstitutif dan teori deklaratif.

a. Teori Konstitutif

Para penganut Teori Konstitutif berpendapat bahwa suatu entitas politik baru hanya dapat memperoleh status sebagai negara dalam hukum internasional apabila telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang telah ada sebelumnya.⁷⁹ Dengan kata lain, pengakuan dalam konteks ini memiliki efek hukum yang bersifat konstitutif, yakni menciptakan keberadaan suatu negara baru dalam tatanan hukum internasional. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Shawn yang menekankan pentingnya pengakuan sebagai syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara baru.

Prof. Lauterpacht berpendapat bahwa suatu entitas hanya dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional melalui pengakuan dari negara lain.⁸⁰ Lebih lanjut, Lauterpacht menegaskan bahwa meskipun suatu entitas telah memenuhi syarat-

⁷⁸ J.G.Starke, (2004), *Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Kesepuluh*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 210.

⁷⁹ Elsa Libella, *Loc Cit*, Hal. 165.

⁸⁰ Wahyu Pambudi, *Op Cit*, Hal. 3 - 4.

syarat formal sebagai sebuah negara, ia belum tentu menjadi anggota komunitas negara-negara.⁸¹ Pengakuan, menurutnya, merupakan kewajiban *quasi-yudisial* yang tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik atau diskresi negara yang memberikan pengakuan.⁸²

Di sisi lain Brownlie mengkritik doktrin konstitutif sebagai sebuah konstruksi teoretis yang melahirkan sejumlah kompleksitas dalam praktik hukum internasional.⁸³ Inti kritiknya adalah bahwa para penganut doktrin ini, dengan menempatkan pengakuan sebagai syarat mutlak bagi keberadaan suatu negara, justru menciptakan kerumitan yang tidak perlu.⁸⁴

Pandangan Brownlie ini semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa eksistensi suatu negara tidak memerlukan pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, Konvensi Montevideo 1933 seolah-mengabaikan signifikansi doktrin konstitutif dalam hukum internasional.

b. Teori Deklaratif

Teori deklaratif menyatakan bahwa pembentukan suatu negara merupakan sebuah fakta yuridis yang telah memenuhi unsur-

⁸¹ Bayu Sujadmiko, *Loc Cit*, Hal. 180.

⁸² Yull Fachri, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2, No. 2, Edisi Juli 2003, Hal. 2 - 4.

⁸³ James Crawford, 2012, *Op Cit*, Hal. 143 - 157.

⁸⁴ *Ibid*

unsur konstitutif negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.⁸⁵ Dengan demikian, pengakuan internasional terhadap negara baru tersebut hanyalah bersifat deklaratif, yakni pengakuan atas suatu kenyataan yang sudah ada.⁸⁶ Teori ini mengacu pada pemenuhan syarat-syarat pembentukan negara secara hukum, tidak bergantung pada pengakuan oleh negara lain. Akibatnya, sejak saat terbentuk, negara baru tersebut secara otomatis menjadi subjek hukum internasional dan berhak serta berkewajiban untuk mengikuti norma-norma hukum internasional sebagaimana negara-negara lainnya.⁸⁷

Dalam dinamika praktik negara-negara dalam hukum internasional kontemporer, terdapat kecenderungan kuat menuju penerimaan teori deklaratif.⁸⁸ Hal ini terlihat jelas pada kasus pembentukan Republik Demokratik Jerman (RDT). Meskipun sejumlah negara Barat enggan mengakui keberadaan RDT hingga tahun 1973, dengan alasan pelanggaran Uni Soviet terhadap kewajiban internasional pasca Perang Dunia II, praktik ini secara bertahap ditinggalkan.⁸⁹ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Teori Konstitutif, yang menempatkan pengakuan negara lain sebagai

⁸⁵ Mahendra, *Loc Cit*, Hal. 139.

⁸⁶ Suwandi, *et al.*, (2018), *Pengakuan Dalam Hukum Internasional : Teori Lahirnya Suatu Negara Dan Teori Pengakuan*, *Academia Edu*, Hal. 5.

⁸⁷ Effendi A. M. & Andri, *Loc Cit*, Hal. 215 - 223.

⁸⁸ Boer Mauna, *Op.Cit*, Hal. 60-65.

⁸⁹ Luerdi dan Ahmad Faruki, *Perang Dingin dan Implikasinya terhadap Sistem Politik Internasional dalam Tinjauan High Politics*, *International Society*, Vol. IV, No. 1, Edisi 2017, Hal. 1 - 5.

syarat mutlak bagi keberadaan suatu negara, semakin ditinggalkan dalam praktik negara-negara.

2. Cara Pengakuan

a. Pengakuan secara kolektif

Terdapat dua bentuk dalam dalam pengakuan secara kolektif. Pertama, pengakuan suatu entitas negara baru dapat dilakukan secara kolektif oleh sejumlah negara.⁹⁰ Salah satu contohnya adalah Deklarasi Bersama yang diterbitkan oleh negara-negara Eropa pada tahun 1992. Melalui deklarasi ini, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, serta Slovenia secara resmi diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat, menyusul disintegrasi Yugoslavia.⁹¹

Kedua, pengakuan suatu negara baru dapat terjadi secara implisit melalui partisipasinya dalam perjanjian multilateral.⁹² Bentuk pengakuan ini seringkali terjadi dalam konteks perjanjian perdamaian atau kerjasama regional, di mana negara baru secara *de facto* diakui sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan hukum dengan negara-negara lain.⁹³

⁹⁰ Deli Waryenti, (2024), *Bahan Ajar Hukum Internasional*, Kota Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hal. 7.

⁹¹ Perjanjian *Maastricht* (Perjanjian Uni Eropa) yang ditandatangani pada 7 Februari 1992 di Belanda.

⁹² Dotedu.id, “Pengakuan Dalam Hukum Internasional,” (<https://dotedu.id/pengakuan-dalam-hukum-internasional/>), Diakses pada 20 Desember 2024.

⁹³ Effendi A. M. & Andri, *Loc Cit*, Hal. 218.

b. Pengakuan secara Terang-terangan dan Individual

Pada umumnya pengakuan ini dapat dikeluarkan dari pemerintah atau badan yang berwenang di bidang hubungan luar negeri melalui Nota Diplomatik.⁹⁴ Namun terdapat juga praktik yang melalui perjanjian internasional contohnya pengakuan Prancis terhadap Laos pada 19 Juli 1949 dan Kamboja 18 November 1949, ada juga pengakuan timbal balik Italia – Vatikan melalui pasal 26 *Treaty of Latran* 14 Februari 1929.⁹⁵

c. Pengakuan secara Diam-diam

Pengakuan secara diam-diam dalam hukum internasional merujuk pada tindakan suatu negara yang mengindikasikan penerimaan atas keberadaan suatu negara atau pemerintahan baru tanpa adanya pernyataan formal.⁹⁶ Manifestasi pengakuan ini dapat tersirat dari berbagai tindakan konkret, seperti menjalin hubungan diplomatik, merundingkan perjanjian bilateral, atau mengakui yurisdiksi pengadilan negara yang diakui.

Doktrin ini dilandasi premis bahwa tindakan-tindakan tersebut secara implisit mengisyaratkan adanya niat untuk menciptakan hubungan antar negara.⁹⁷ Sebagai contoh, dalam kasus perundingan perdagangan antara Amerika Serikat dan pemerintah Nasional China pada tahun 1928, pengadilan banding Amerika

⁹⁴ Brenda Lengkong, *Op. Cit*, Hal. 23 - 25.

⁹⁵ Boer mauna, *Op.Cit*, Hal. 68 - 69.

⁹⁶ D.W. Greig, (1976), *International Law*, London : *Butterworths*, 2 nd.ed, Hal. 122.

⁹⁷ Arman Anwar, et. al, *Loc Cit*, Hal. 90 - 93.

Serikat menyimpulkan bahwa penandatanganan perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan *de facto* terhadap pemerintah China yang baru, meskipun tidak ada pernyataan eksplisit mengenai pengakuan tersebut.⁹⁸

Terdapat beberapa tindakan yang secara implisit dapat mengindikasikan pemberian pengakuan terhadap suatu negara baru, meskipun tidak dilakukan secara eksplisit.⁹⁹ Tindakan-tindakan tersebut antara lain : Pemberian suara (*voting*) untuk mendukung keanggotaan negara baru dalam organisasi internasional seperti PBB juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap keberadaan negara tersebut dalam komunitas internasional. **Penandatanganan perjanjian bilateral** antara kedua negara merupakan bentuk kerjasama resmi yang paling kuat dan jelas menunjukkan adanya pengakuan timbal balik.¹⁰⁰

d. Pengakuan Individu (Terpisah)

Pengakuan terpisah dalam hukum internasional dapat diartikan sebagai pengakuan yang diberikan secara parsial terhadap suatu entitas negara.¹⁰¹ Konsep ini mengacu pada situasi di mana pengakuan diberikan hanya kepada negara sebagai subjek hukum

⁹⁸ Gina Nafsah Savira, Kesesuaian Prinsip Retaliasi Dalam Kasus Perang Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok, *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, Hal. 97 - 99.

⁹⁹ O'Connell, D.P., (1970), *International Law*, London : Steven and Sons, Vol : one, 2nd.ed, Hal. 164.

¹⁰⁰ Effendi A. M. & Andri, *Loc Cit*, Hal. 218 - 219.

¹⁰¹ Geograph88, "Macam-Macam Pengakuan Terhadap Negara Berdaulat," (https://geograph88.blogspot.com/2018/10/macam-macam-pengakuan-terhadap-negara.html#google_vignette), Diakses pada 01 November 2024.

internasional, namun tidak kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Sebaliknya, pengakuan juga dapat diberikan kepada pemerintah baru yang terbentuk, tanpa merelakan pengakuan terhadap negara yang bersangkutan.¹⁰²

e. Pengakuan Tidak Bersyarat (Mutlak)

Konsep pengakuan mutlak dalam hukum internasional menjamin keabsolutan suatu pengakuan negara.¹⁰³ Artinya, setelah suatu negara diakui secara resmi oleh negara-negara lain, status kenegaraannya menjadi permanen dan tidak dapat dibatalkan.

f. Pengakuan Bersyarat

Pengakuan bersyarat merupakan bentuk pengakuan kenegaraan yang diajukan dengan sejumlah kondisi yang harus dipenuhi oleh entitas yang diakui. Kondisi tersebut dapat bersifat *preceden* (sebelum pengakuan diberikan) maupun *subsequent* (setelah pengakuan diberikan).¹⁰⁴ Dalam konteks hukum internasional, pengakuan bersyarat seringkali digunakan sebagai instrumen politik untuk mempengaruhi perilaku suatu negara baru atau entitas politik lainnya.¹⁰⁵ Negara yang memberikan pengakuan dapat mengajukan syarat-syarat tertentu sebagai imbalan atas pengakuan tersebut, misalnya terkait dengan pelaksanaan prinsip-

¹⁰² Effendi A. M. & Andri, *Loc Cit*, Hal. 219.

¹⁰³ Geograph88, , *Loc Cit*.

¹⁰⁴ Effendi A. M. & Andri, *Loc Cit*, Hal. 219-220.

¹⁰⁵ Deli Waryenti, *Loc Cit*, Hal. 7.

prinsip hukum internasional, penghormatan hak asasi manusia, atau penyelesaian sengketa secara damai.¹⁰⁶

C. Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Sebagai subjek hukum internasional, negara memegang peranan sentral dalam tatanan hukum internasional.¹⁰⁷ Evolusi hukum internasional telah melahirkan subjek hukum baru, seperti organisasi internasional, yang turut memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari masyarakat hukum internasional.¹⁰⁸ Setiap interaksi yang dilakukan antar subjek hukum internasional ini tercermin dalam beragam instrumen hukum internasional, terutama perjanjian internasional.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, dalam Pasal 2-nya, secara tegas menggarisbawahi bahwa perjanjian internasional merupakan hasil dari suatu persetujuan yang dibuat secara tertulis di antara dua negara atau lebih. Elemen tertulis ini menjadi ciri khas dari setiap perjanjian internasional, terlepas dari bentuk fisik instrumen hukum yang digunakan.¹⁰⁹ Lebih lanjut, Konvensi Wina menegaskan bahwa

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Putu Ida Ayu Nurma Anggita, Subyek Hukum Internasional, *Acdemia edu Journal*, Edisi 2021, Hal. 1 - 2.

¹⁰⁸ Sugito, (2021), *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta : *The Phinsi Press*, Hal. 2 - 7.

¹⁰⁹ Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

hukum internasional menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek dari perjanjian internasional.

Menurut Boer Mauna, perjanjian internasional berperan sentral dalam pembentukan dan pemeliharaan tata tertib internasional.¹¹⁰ Sebagai instrumen hukum yang paling langsung mencerminkan kehendak bersama negara-negara, perjanjian internasional memuat aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara.¹¹¹ Dengan kata lain, perjanjian internasional merupakan manifestasi konkrit dari upaya bersama komunitas internasional untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih teratur dan berbasis hukum.

2. Prinsip dalam Perjanjian Internasional

Dalam pelaksanaan perjanjian internasional terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati sebagai negara pihak :

- a. *Voluntary* atau yang dikenal dengan asas konsensus merupakan pilar fundamental dalam hukum perjanjian internasional.¹¹² Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara hanya terikat oleh suatu perjanjian internasional apabila negara tersebut telah memberikan persetujuannya secara bebas dan sukarela.¹¹³ Persetujuan tersebut umumnya dinyatakan melalui proses

¹¹⁰ Boer Mauna, *Op.Cit*, Hal. 82.

¹¹¹ Haris Kusumawardana, Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global, *Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 2, Edisi September 2021, Hal. 47.

¹¹² Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, 2019, *Loc Cit*, Hal. 2.

¹¹³ *Ibid*

penandatanganan, peratifikasian, atau akses.¹¹⁴ Jika suatu perjanjian internasional diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan asas kesepakatan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas dasar cacat hukum.

- b. *Pacta Sun Servanda* merupakan landasan penting dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah dan memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana layaknya suatu peraturan perundang-undangan.¹¹⁵ Makna literal dari istilah Latin tersebut adalah "perjanjian harus ditepati". Prinsip ini menjadi dasar fundamental dalam menjalankan hubungan hukum perjanjian, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional.¹¹⁶
- c. Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan suatu perjanjian.¹¹⁷ Prinsip ini mewajibkan semua pihak untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan kooperatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan isi perjanjian.¹¹⁸ Prinsip itikad baik sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Willa Wahyuni, *Loc Cit.*

¹¹⁶ Yuni Afifah, (2022), *Kuliah Tamu Bagian Hukum Internasional: Bahas Aspek Teori & Praktik Dalam Negosiasi Pembentukan Perjanjian Internasional*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹¹⁷ Cindawati, *Op Cit*, Hal. 190 - 192.

¹¹⁸ *Ibid.*

perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan isi, maksud, dan tujuannya. Konsekuensinya, para pihak berkewajiban untuk saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, termasuk hak dan kewajiban pihak ketiga yang mungkin terkait dengan perjanjian.¹¹⁹ Lebih lanjut, setiap pihak dilarang melakukan tindakan yang dapat menghambat atau merugikan pencapaian tujuan perjanjian, baik sebelum, selama, maupun setelah perjanjian tersebut berlaku efektif.¹²⁰

- d. Prinsip *pacta tertiis nec nocunt nec prosunt* merupakan doktrin fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa sebuah kontrak hanya menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang secara langsung menjadi subjek perjanjian tersebut.¹²¹ Dengan kata lain, perjanjian tidak dapat secara otomatis menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses negosiasi dan pembentukan perjanjian.¹²² Prinsip ini menegaskan sifat relatif dari suatu perjanjian, yang hanya berlaku di antara para pihak yang telah mencapai kesepakatan.
- e. Prinsip *lex retro non agit* (hukum tidak berlaku surut) merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum yang menjamin bahwa

¹¹⁹ Waryenti Deli, (2024), *Materi Hukum Perjanjian Internasional*, Kota Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hal. 27.

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Loc Cit.*

¹²² *Ibid*

individu tidak akan dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukan sebelum suatu larangan diberlakukan.¹²³ Dalam konteks hukum internasional, asas ini umumnya termaktub dalam ketentuan hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang diakui dalam hukum internasional, seperti dalam hal pemulihan keadilan internasional atau ketika para pihak secara tegas menyepakati penerapan retroaktif dalam suatu perjanjian.¹²⁴

- f. Apabila seluruh ketentuan dalam sebuah perjanjian internasional secara eksplisit mengkodifikasi norma-norma hukum kebiasaan internasional yang telah mapan, maka seluruh isi perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan mengikat secara universal terhadap seluruh subjek hukum internasional, termasuk negara-negara yang belum meratifikasinya.¹²⁵ Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut telah terikat oleh norma-norma hukum kebiasaan internasional yang bersangkutan, terlepas dari status ratifikasi mereka terhadap perjanjian tersebut.
- g. Sebuah perjanjian internasional yang mengkodifikasi baik norma-norma hukum kebiasaan internasional yang sudah mapan maupun prinsip-prinsip hukum yang bersifat progresif akan menimbulkan efek hukum yang berbeda bagi negara-negara

¹²³ Ria Wulandari, *Op Cit.*

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Danel Aditia Situngkir, *Op Cit*, Hal. 168-170.

peserta dan non-peserta.¹²⁶ Negara peserta akan terikat secara keseluruhan terhadap semua ketentuan dalam perjanjian tersebut, termasuk terhadap ketentuan yang bersifat progresif, meskipun dasar keterikatan mereka adalah hukum kebiasaan internasional yang mendasarinya.¹²⁷ Sementara itu, negara non-peserta hanya akan terikat secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang merefleksikan norma-norma hukum kebiasaan internasional yang sudah mapan. Namun demikian, negara non-peserta berpotensi terikat pula terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat progresif jika prinsip-prinsip tersebut telah berkembang menjadi norma-norma hukum kebiasaan internasional yang baru.

3. Bentuk – bentuk Perjanjian Internasional

Berdasarkan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian internasional :

- a. *Hard Law* (mengikat secara hukum) membebankan kewajiban terhadap negara-negara penandatangan, seperti kewajiban untuk meratifikasinya menjadi hukum nasional.¹²⁸ Contohnya seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dibentuk melalui *World Trade Organization* (WTO).

¹²⁶ Feni Annisa dkk, *Op Cit*, Hal. 190 - 194.

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Waryenti Deli, *Op Cit*, Hal. 18.

- b. *Soft Law* (mengikat secara moral) tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, melainkan secara moral bagi masyarakat internasional sehingga hanya bersifat anjuran dan lebih fleksibel dibanding *Hard Law*.¹²⁹ Contohnya seperti Deklarasi Stockholm 1972.

Berdasarkan ruang lingkup berlakunya suatu perjanjian internasional :

- a. *Law making Treaty (Open Treaty)* merupakan instrumen hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat internasional karena mengandung prinsip-prinsip yang bersifat universal bagi seluruh anggota komunitas masyarakat internasional, sehingga dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum langsung sebagai sumber hukum internasional.¹³⁰ Contohnya : Piagam PBB 1945 (*Universal Law making Treaty*), Piagam ASEAN (*Regional Law making Treaty & Special Law making Treaty*).
- b. *Treaty Contract (Close Treaty)* merupakan bentuk perjanjian internasional yang hanya mengikat pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalamnya sehingga tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari mereka.¹³¹ Contohnya seperti perjanjian Ekstradisi.

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Waryenti Deli, *Op Cit*, Hal 19

Berdasarkan bentuk suatu perjanjian internasional, tertulis atau tidak tertulis :

- a. Perjanjian Internasional Tertulis (*Written Form*) pada umumnya perjanjian internasional di buat dalam bentuk tertulis. Secara yuridis Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) secara tegas menyatakan bahwa bentuk perjanjian internasional adalah tertulis. Sehingga tercapailah adanya kepastian hukum, kejelasan dan ketegasan bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹³²
- b. Perjanjian Internasional Tidak Tertulis (*unwritten agreement atau oral agreement*) umumnya berbentuk pernyataan bersama atau timbal balik yang disampaikan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang mewakili negara masing-masing, mengenai suatu isu tertentu yang menjadi kesepakatan bersama para pihak.¹³³ Perjanjian ini juga dapat berupa pernyataan sepihak (*unilateral declaration*) dari pejabat atau organ pemerintah suatu negara yang kemudian diakui secara hukum oleh pejabat atau organ pemerintah dari negara lain yang berkepentingan.¹³⁴ Meskipun perjanjian internasional tidak tertulis kurang dari segi kepastian hukum, namun kekuatan

¹³² I Wayan Parthiana, (2002), *Hukum perjanjian internasional bagian 1*, Mandar Maju Bandung, Hal. 35

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Waryenti Deli, *Op Cit*, Hal. 22.

mengikatnya tetap diakui dalam hukum internasional, setara dengan perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis.¹³⁵ Contohnya adalah pernyataan Presiden Filipina Ferdinand E. Marcos dalam sidang KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 8 Agustus 1977, yang menyatakan bahwa Filipina mencabut klaimnya atas Sabah dan mengakui Sabah sebagai bagian dari wilayah Malaysia, yang kemudian diterima secara positif oleh para kepala negara yang hadir.¹³⁶

4. Istilah dalam Perjanjian Internasional

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam perjanjian internasional :

- a. Traktat (*Treaty*) : Perjanjian internasional, khususnya yang bersifat multilateral, sering kali disebut sebagai traktat.¹³⁷ Traktat umumnya mengatur isu-isu krusial yang berdampak pada keseluruhan tata negara. Secara historis, istilah 'traktat' juga kerap digunakan untuk merujuk pada perjanjian bilateral. Namun, dalam perkembangan hukum internasional modern, penggunaan istilah 'traktat' semakin dikhususkan untuk perjanjian multilateral yang memiliki signifikansi hukum yang lebih luas.

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 8 Agustus 1977

¹³⁷ Bayu Sujadmiko, *Op Cit*, Hal. 179 - 180.

- b. Konvensi (*Convention*) : Konvensi internasional merupakan suatu perjanjian multilateral yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam tatanan hukum internasional.¹³⁸ Sebagai *treaty-making body*, konvensi berperan sentral dalam pembentukan norma-norma hukum internasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan demikian, konvensi dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional yang primer, yang berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya tatanan hukum internasional yang lebih teratur dan adil.
- c. Persetujuan (*Agreement*) : Perjanjian bilateral adalah suatu kesepakatan tertulis yang mengikat secara hukum antara dua negara.¹³⁹ Jenis perjanjian ini memiliki karakteristik khusus, yaitu melibatkan hanya dua subjek hukum internasional dan biasanya mengatur aspek-aspek hubungan tertentu, seperti perdagangan, investasi, atau kerja sama teknis. Dibandingkan dengan perjanjian multilateral, perjanjian bilateral cenderung memiliki lingkup materi yang lebih sempit dan fleksibel dalam negosiasinya.
- d. Piagam (*Charter*) : Sebagai instrumen hukum internasional, Piagam memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁴⁰ Dokumen ini memuat norma-norma

¹³⁸ I Wayan Parthiana, , *Loc.Cit*, Hal. 2.

¹³⁹ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, (2002), *Pelatihan Pembuatan Kontrak Internasional*,“ Surabaya.

¹⁴⁰ *Ibid*

hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam kerangka organisasi internasional yang bersangkutan.

- e. Protokol (*Protocol*) : Protokol bisa diibaratkan sebagai lampiran resmi atau tambahan dari sebuah perjanjian internasional.¹⁴¹ Protokol ini berfungsi untuk memperbarui, menjelaskan, atau memperluas isi dari perjanjian utama tersebut.
- f. *Memorandum of Understanding* / MoU : atau yang lebih dikenal sebagai Nota Kesepahaman, merupakan kesepakatan tertulis yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan operasional dari suatu perjanjian induk.¹⁴² Kelebihan MoU adalah sifatnya yang langsung mengikat para pihak begitu ditandatangani, sehingga tidak memerlukan proses pengesahan tambahan.
- g. Pertukaran nota diplomatik (*Exchange of Notes*) : adalah salah satu instrumen hukum internasional yang paling sering digunakan untuk merefleksikan kesepakatan bersama antara dua negara.¹⁴³ Meskipun bentuknya sederhana, pertukaran surat resmi ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian internasional lainnya. Dalam konteks hubungan bilateral, pertukaran nota diplomatik sering digunakan untuk mengatur berbagai aspek kerja sama, mulai dari pertukaran personel diplomatik hingga proyek-proyek kerjasama ekonomi.

¹⁴¹ I Wayan Parthian, *Loc.Cit*, Hal 2 - 3.

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid*

- h. *Modus vivendi* dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan sementara yang bersifat informal, yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian sengketa.¹⁴⁴ Kesepakatan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian formal, namun tetap memiliki signifikansi dalam hubungan internasional.
- i. *Agreed Minutes* atau *Summary Records* atau *Record of Discussion* : adalah dokumen penting yang merekam secara tertulis hasil diskusi dan kesepakatan yang dicapai dalam suatu pertemuan formal.¹⁴⁵ Dalam konteks hubungan bilateral, notulen dapat berfungsi sebagai protokol yang mengikat secara hukum atau sebagai dokumen referensi untuk tindak lanjut. Istilah lain yang sering digunakan adalah *Record of Discussion* atau *Summary Records*.

¹⁴⁴ Departemen Luar Negeri, *Loc.Cit*

¹⁴⁵ *Ibid*

BAB III

PERAN ONE CHINA POLICY TERHADAP KEDUDUKAN TAIWAN SEBAGAI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Kedudukan *One China Policy* Dalam Hukum Internasional

1. Sejarah *One China Policy*

One China Policy lahir setelah adanya perang saudara antara Partai Komunis Tiongkok (China saat ini) yang dipimpin oleh Mao Zedong melawan Partai Nasionalis Kuomintang (Taiwan saat ini) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek pada tahun 1949.¹⁴⁶ Pasca kekalahan dalam perang saudara, Pemerintah Republik of China (ROC atau Taiwan saat ini) yang berhaluan nasionalis di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek terpaksa mengungsi ke Taiwan.¹⁴⁷ Di sana, mereka melanjutkan eksistensi pemerintahan dengan klaim sebagai satu-satunya pemerintah yang sah atas seluruh wilayah Tiongkok.¹⁴⁸ Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok (PKT) pimpinan Mao Zedong berhasil merebut kekuasaan daratan utama Tiongkok dan memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China (RRC atau China saat ini) dengan ibu kota Beijing.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Farraz Haikal, SKRIPSI : Analisis Implikasi One China Policy Terhadap Eksistensi Taiwan, Hongkong, Dan Macau Sebagai Negara Berdaulat Menurut Hukum Internasional, (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023), Hal. 1 - 11.

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ Caroline. R. T Colbert., *One China Policy : Origins and Implications for the Current US Taiwan Policy*, *Mural Internacional*, Vol. 9, No. 1, Edition Jan-Jun 2018, Hal. 9 - 10.

¹⁴⁹ *Ibid*

Kemenangan militer PKT tersebut memicu saling klaim kedaulatan atas wilayah Taiwan. RRC (China), sebagai penguasa *de facto* daratan Tiongkok, secara tegas menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya yang belum bersatu.¹⁵⁰ Prinsip ini kemudian dikenal sebagai "*One China Policy*". Dengan demikian, kedua entitas politik ini, yaitu RRC (Republik Rakyat China = RRT atau yang dikenal dengan China) dan ROC (*Republik of China* atau yang dikenal dengan Taiwan), sama-sama mengklaim sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh wilayah Tiongkok, sebuah situasi yang hingga kini masih menjadi isu sentral dalam hubungan lintas-Selat.¹⁵¹

Secara Historis *One China Policy* ini merupakan pendekatan diplomatik yang digunakan baik itu China ataupun Taiwan untuk memperoleh kursi di masyarakat internasional. Karena pasca partai nasional Taiwan kalah dari partai komunisnya China, Chiang Khai-shek yang merupakan pimpinan partai nasionalis pada saat itu juga mendukung *One China Policy* ketika menjalin hubungan internasional dengan negara lain dan menyatakan bahwa ialah perwakilan sah dari rakyat Tiongkok.¹⁵² Hingga saat ini *One China Policy* seolah menjadi boomerang bagi partainya sendiri karena berhasil mengisolasi hubungan diplomatik Taiwan dengan masyarakat internasional.

¹⁵⁰ Farraz Haikal, *Loc Cit*, Hal. 7 - 9.

¹⁵¹ Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat, Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori *Attitudinal Factor*, *Review of International Relations (RIR) Journal*, Vol. 5, No. 1, Edisi 2023, Hal. 41 - 42.

¹⁵² Copper, J. F. (2009)., *Taiwan: Nation-State or Province? (1 ed.)*. USA: Westview Press, Hal. 45 - 90.

Bagi China Prinsip *One China Policy* ini merupakan upaya mempertahankan kedaulatan negaranya sebagai hukum kependudukan sementara bagi Taiwan *One China Policy* merupakan hukum perang karena mereduksi kedaulatan Taiwan yang ingin menjadi negara sendiri yang terpisah dari China.

2. Implikasi *One China Policy*

Berdasarkan prinsip kedaulatan negara, China berhak untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan sebagai *ultima ratio*, untuk mempersatukan kembali wilayahnya yang terpisahkan.¹⁵³ China tidak akan menoleransi segala bentuk upaya separatisme yang bertujuan untuk memisahkan Taiwan dari China, baik secara *de facto* maupun *de jure*.¹⁵⁴

Di Sisi lain Taiwan juga secara tegas menyatakan bahwa hubungannya dengan China adalah hubungan internasional antar negara yang berdaulat, bukan relasi internal antara pemerintah pusat dengan daerah administratif.¹⁵⁵ Taiwan berpandangan bahwa upaya penyatuan kembali yang diusulkan oleh China hanya dapat terwujud apabila China menjadi negara yang demokratis.¹⁵⁶ Karena saling klaim inilah maka lahir kebijakan *One China Policy*.

¹⁵³ Pasal 2 Undang-Undang Antiseparatis China 2005

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat, *Loc Cit*, Hal. 42 - 43.

¹⁵⁶ Amanda Nabhila, *SKRIPSI : Indonesia-Taiwan Trade Relations In The Context Of One China Policy* (2014-2015), (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), Hal. 16 - 24.

Sehingga setiap negara-negara yang ingin bekerjasama dengan China harus memutus hubungan diplomatiknya dengan Taiwan yang sejalan dengan Kebijakan *One China Policy*.¹⁵⁷ Kebijakan ini juga yang menghambat partisipasi aktif Taiwan di berbagai Organisasi Internasional termasuk PBB.

B. Praktik *One China Policy* oleh China dan Taiwan berdasarkan Hukum Internasional

One China Policy berakar pada peristiwa politik internal di Tiongkok, yakni Perang Saudara Tiongkok. Peristiwa ini mengakibatkan terbentuknya dua pemerintahan yang masing-masing mengklaim sebagai representasi sah Tiongkok.¹⁵⁸

Dalam rangka menegaskan kedaulatannya di mata komunitas internasional, China mengeluarkan Kebijakan *One China Policy*.¹⁵⁹ Sebagai konsekuensinya, negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China harus mengakui prinsip ini sebagai prasyarat mutlak.

Prinsip *One China Policy* tidak hanya berlaku untuk Taiwan, tetapi juga mencakup wilayah Hong Kong dan Makau.¹⁶⁰ Penerimaan terhadap

¹⁵⁷ Slate, “What Is the One-China Policy,” (www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2000/05/what_is_the_onechina_policy.html) , Diakses pada 08 November 2024.

¹⁵⁸ Amanda Nabhila, *Op Cit*, Hal. 2 - 4.

¹⁵⁹ Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan, Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan, *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, Edisi 2020, Hal. 217 - 219.

¹⁶⁰ Farraz Haikal, *Loc Cit*, Hal. 12.

prinsip ini telah menjadi norma dalam hubungan internasional dan membentuk landasan bagi hubungan diplomatik China dengan negara-negara lain.

One China Policy ini yang semula merupakan kebijakan bagi internal China kemudian berubah menjadi prinsip dalam hukum internasional ketika ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China.

Sejalan dengan Prinsip *One China Policy* yang mengklaim China menjadi satu-satunya representasi rakyat tiongkok di masyarakat internasional memperkuat kedudukan China untuk melegitimasi kedaulatannya atas Taiwan. Sehingga berbagai upaya dilakukan China untuk memastikan Prinsip *One China Policy* ini dapat terlaksana dengan baik, mulai dari pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan sampai dengan proses reunifikasi China dan Taiwan.

Negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China harus mengakui bahwa pemerintah China merupakan satu-satunya wakil sahnya rakyat tiongkok dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara melainkan salah satu provinsi China. Hingga saat ini ada 183 negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan China.¹⁶¹

Prinsip *One China Policy* sendiri menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China. Karena China menganggap

¹⁶¹ Rizi Akbar Hasan, "China Punya Kantor Diplomatik Terbanyak di Dunia, Indonesia Punya Berapa?," (<https://www.liputan6.com/global/read/4121413/china-punya-kantor-diplomatik-terbanyak-di-dunia-indonesia-punya-berapa>), Diakses pada 04 Januari 2025.

Taiwan sebagai Provinsi yang ingin memisahkan diri dan suatu hari nanti akan dipersatukan kembali dengan Tiongkok daratan (China). Didukung dengan Resolusi UNGA 2758 yang dikeluarkan PBB pada tahun 1971 mengakui bahwa satu-satunya perwakilan rakyat Tiongkok di masyarakat internasional ialah China.¹⁶² Lebih lanjut dengan Resolusi 2758 (XXVI) yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Sehingga, secara tidak langsung kedua Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ini merupakan legal standing dalam hukum internasional bagi China untuk mengeluarkan Prinsip *One China Policy*.

Prinsip *One China Policy* ini membatasi hubungan diplomatik Taiwan dengan komunitas internasional sehingga semakin sulit bagi Taiwan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain.

Sejalan dengan Prinsip *One China Policy*, China beberapa kali mengupayakan proses reunifikasi dengan Taiwan.¹⁶³ Pada Tahun 2021 pemerintah China menyuarakan untuk diadakannya reunifikasi dengan Taiwan secara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer namun eksekutif Taiwan justru merespon untuk tetap mempertahankan kemerdekaan negara yang berada dipulau morfosa itu (Taiwan).¹⁶⁴

Sebelum mencoba reunifikasi dengan Taiwan, penerapan Prinsip *One China Policy* melalui reunifikasi berhasil dilakukan terhadap Makau

¹⁶² Mao Ning Guan, Ministry of Foreign Affairs, "Tiongkok tegaskan Taiwan tak berhak bergabung dengan PBB," (<https://www.metrotvnews.com/read/kqYCEDdo-tiongkok-tegaskan-taiwan-tak-berhak-bergabung-dengan-pbb>), Diakses pada 28 November 2024.

¹⁶³ Reunifikasi merupakan salah satu bentuk integrasi berupa penyatuan kembali dua negara atau lebih menjadi satu negara induk yang sebelumnya terpecah karena peristiwa sejarah.

¹⁶⁴ Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat, *Loc Cit*, Hal. 43.

dan Hongkong dan berhasil.¹⁶⁵ Beberapa kali China mengupayakan proses reunifikasi dengan Taiwan namun tidak pernah menghasilkan konsensus antara kedua negara.

Praktik *One China Policy* oleh China melalui reunifikasi ini sejalan dengan Prinsip Kedaulatan Teritorial Negara yang menegaskan bahwa setiap negara berhak atas batas-batas wilayahnya yang diakui secara internasional dan tidak boleh ada intervensi dari negara lain yang bertujuan untuk mengubah batas-batas tersebut secara paksa.¹⁶⁶

Prinsip Kedaulatan Negara ini juga tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB dan telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata yang diakibatkan oleh perebutan wilayah.

China berpandangan bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya. Segala bentuk upaya untuk memisahkan Taiwan dari China, termasuk deklarasi kemerdekaan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip integritas teritorial negara. Oleh karena itu, Prinsip *One China Policy* yang dianut oleh China, bertujuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah negara, sejalan dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

¹⁶⁵ Alfrin, SKRIPSI : Demokratisasi Hong Kong dan Makau di Bawah *One Country, Two System*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2017), Hal 32 - 47.

¹⁶⁶ Thor Bangsaradja Sinaga, dkk. Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Tidak Penting Negara Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2 , Edisi 2022, Hal. 236 - 238.

Klaim China terhadap wilayah Taiwan ini didasari oleh Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Potsdam yang dikeluarkan oleh pemimpin Amerika Serikat, Inggris dan Tiongkok yang menegaskan bahwa semua wilayah yang diambil oleh Jepang dari Tiongkok termasuk Taiwan harus dikembalikan kepada Tiongkok. Deklarasi ini juga yang melegitimasi kedaulatan Tiongkok atas wilayah Taiwan pada saat itu (pasca perang dengan Jepang).

Namun disisi lain bagi Taiwan *One China Policy* ini justru melanggar Prinsip Hukum Umum Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (*Self Determination*). Dalam hukum internasional prinsip fundamental ini memberikan hak kepada bangsa atau kelompok untuk menentukan status politik dan jalur pembangunan mereka sendiri.¹⁶⁷ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB 1945 menyebutkan bahwa tujuan PBB adalah untuk mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan **hak untuk menentukan nasib sendiri**. Selain Piagam PBB 1945, Prinsip ini juga diakui dalam berbagai dokumen internasional lainnya termasuk DUHAM 1948, ICCPR serta ICESCR 1966 hal ini menjadi bukti bahwa hukum internasional begitu menghormati prinsip ini.

Peletakan prinsip *Self Determination* itu sendiri pada pasal 1 Piagam PBB ini menunjukkan betapa pentingnya Prinsip ini dalam hukum

¹⁶⁷ Yogi Dwi Saputra, Ramlan. Penerapan Prinsip Self Determination terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, Edisi 2020, Hal. 193 - 223.

internasional. Sehingga pada praktiknya, *One China Policy* ini bertentangan dengan penerapan Prinsip Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri karena berhasil menghambat Taiwan untuk dapat tergabung di komunitas internasional.

Hak untuk menentukan nasib sendiri merujuk pada kemampuan sekelompok orang untuk secara kolektif mencerminkan nasib politik mereka melalui cara yang demokratis.¹⁶⁸ Hal ini mencakup hak untuk menentukan bentuk pemerintahan, mengejar perkembangan ekonomi, sosia dan budaya, memilih status politik, termasuk kemungkinan untuk merdeka atau berhubungan dengan negara lain.¹⁶⁹ Secara de facto Taiwan telah memenuhi seluruh unsur tersebut, namun kehadiran *One China Policy* yang memang menghambat Taiwan.

Kasus serupa (penerapan prinsip *self determination*) juga pernah terjadi pada negara Timor Leste yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia pada tahun 1999. Kasus ini merupakan salah satu dari berhasilnya penerapan prinsip

Kasus ini merupakan salah satu dari berhasilnya penerapan prinsip *self determination*, karena konsensus yang terjalin antara presiden Indonesia pada saat itu dan sekelompok orang yang mendiami pulau Timor Leste. Kasus pemisahan Timor Leste dari Indonesia ini mirip dengan kasus

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ Citra Prami Dewi, Korelasi Separatisme Terhadap Selfdetermination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 10, Edisi 2021, Hal. 846 - 846.

Taiwan dengan China hanya saja tidak terjalin konsensus antara Pemerintah China dengan masyarakat Taiwan.

C. Kedudukan Taiwan Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara

Taiwan sebagai subjek hukum internasional merupakan isu yang kompleks dan dinamis dalam hukum internasional. Meskipun China mengklaim memiliki kedaulatan penuh atas Taiwan, namun perkembangan historis, perbedaan sistem politik, serta faktor ekonomi dan keamanan telah membentuk perbedaan identitas nasional Taiwan yang anti komunis, berbanding terbalik dengan China yang komunis.

Negara merupakan subjek hukum internasional yang pertama dalam masyarakat internasional. Martin Dixon mengatakan bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah badan ataupun entitas yang memiliki kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban terhadap hukum internasional.¹⁷⁰ Sehingga sepanjang Taiwan dapat memenuhi hak dan kewajiban negara dalam hukum internasional, maka menurut definisi oleh Dixon Taiwan merupakan negara berdasarkan hukum internasional.

Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan secara jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara, terdapat 4 komponen utama yang harus dipenuhi. Pertama, adanya penduduk yang menetap

¹⁷⁰ Nadiyah Asfarosya, Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Diplomatik Oleh Negara Dengan Status Kenegaraan Yang Masih Dipertentangkan (Studi Kasus Hubungan Diplomatik Taiwan Dengan Negara Lain Dan Kaitannya Dengan Republik Rakyat Tiongkok), *JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 1, Hal. 1 - 2.

secara permanen disuatu wilayah. Kedua, adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas. Ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat atas suatu wilayah. Dan yang terakhir, adanya kemampuan untuk bekerjasama dengan negara lain.

Secara umum, berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional, syarat terbentuknya suatu negara dapat dikategorikan menjadi dua, yakni syarat internal dan eksternal. Syarat internal meliputi unsur-unsur konstitutif negara, seperti adanya wilayah teritorial yang pasti dengan batas-batas yang jelas, keberadaan penduduk tetap sebagai subjek hukum, serta adanya pemerintahan yang berdaulat. Sementara itu, syarat eksternal berkaitan dengan pengakuan internasional, yang menunjukkan kapasitas suatu entitas politik untuk menjadi subjek hukum dalam hukum internasional dan berinteraksi dengan negara-negara lain.

a. Penduduk Permanen

Penduduk tetap merupakan salah satu unsur konstitutif pembentukan suatu negara sebagaimana tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Penduduk suatu negara membentuk komunitas politik yang terikat dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Boer Mauna, penduduk suatu negara bersifat heterogen, mencakup berbagai ras, bahasa, agama, dan budaya.¹⁷¹ Tidak terdapat

¹⁷¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, (2006), *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : Refika Aditama, Hal. 105.

ketentuan hukum internasional yang secara spesifik mengatur jumlah minimum penduduk suatu negara.

Jika dilihat dari penduduknya, pada tahun 2024 Taiwan memiliki populasi penduduk sekitar 23.000.000 jiwa, yang terdiri dari berbagai etnis.¹⁷² Sehingga berdasarkan data kependudukan Taiwan yang permanen ini, secara konstitutif Taiwan memenuhi syarat internal yang pertama.

b. Wilayah dengan Batas-batas yang Jelas

Wilayah merupakan elemen esensial bagi eksistensi suatu negara dalam hukum internasional.¹⁷³ Meskipun demikian, hukum internasional tidak mensyaratkan agar batas negara bersifat mutlak dan final. Selain itu, pada praktiknya sebuah negara baru tidak serta merta bebas dari potensi sengketa wilayah dengan negara tetangga.

Taiwan sendiri menguasai wilayah utama berupa pulau Formosa, yang mencakup sekitar 99% dari total wilayahnya.¹⁷⁴ Pulau ini memiliki luas sekitar 35.808 kilometer persegi dan secara geografis terletak di sebelah barat Samudra Pasifik, berseberangan dengan daratan Tiongkok.¹⁷⁵ Selain pulau utama, Taiwan juga menguasai sejumlah pulau kecil seperti Penghu, Kinmen, Matsu, dan beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Total luas wilayah yang

¹⁷² Macrotrends, "Taiwan Population 1950-2025," (<https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/TWN/taiwan/population>), Diakses pada 28 November 2024.

¹⁷³ Sefriani, 2018, *Op Cit*, Hal. 104.

¹⁷⁴ The World Factbook, "Explore All Countries – Taiwan East and Southeast Asia," (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/taiwan/>), Diakses pada 01 Des 2024

¹⁷⁵ *Ibid*

dibawah kedaulatan teritorial Taiwan mencapai sekitar 36.197 kilometer persegi.¹⁷⁶

Penetapan batas wilayah negara adalah proses yang kompleks dan seringkali melibatkan berbagai faktor, termasuk sejarah, geografi, politik, dan hukum internasional.¹⁷⁷ Pada praktik internasional dewasa ini, perjanjian bilateral sering digunakan sebagai instrumen untuk mendefinisikan dan menegaskan batas wilayah.¹⁷⁸ Menurut hukum internasional dirasa perlu untuk menyamakan persepsi antara negara yang satu dengan negara tetangga terkait penegasan batas wilayah melalui perjanjian bilateral agar tidak terjadi konflik.¹⁷⁹

Taiwan sendiri tidak memiliki perjanjian bilateral dengan negara tetangga khususnya China dalam hal penetapan batas-batas wilayah. Sehingga pada dasarnya cukup sulit untuk membuktikan batas-batas wilayah Taiwan dengan negara tetangga dimata hukum internasional.

Pada praktiknya terdapat sebuah “Garis Tengah Selat Taiwan” yang membatasi wilayah Taiwan dan China.¹⁸⁰ Garis ini

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Evi Purwanti, Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan, *Balobe Law Journal* Vol. 1, No. 2, Edisi Oktober 2021, Hal. 77 - 79.

¹⁷⁸ Penentuan mengenai batas wilayah suatu negara antara masa lalu dengan perkembangan mutakhir di bidang hukum internasional telah mengalami perubahan. Dewasa ini batas wilayah tersebut lebih ditentukan oleh prosesproses hukum internasional seperti self determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara.

¹⁷⁹ Dhesy A. Kase, Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, No. 1, Edisi April 2020, Hal. 169 - 177.

¹⁸⁰ Garis Tengah Selat Taiwan adalah sebuah garis imajiner yang membentang di tengah-tengah Selat Taiwan, secara tidak resmi membatasi wilayah antara Taiwan dan China

bukanlah batas resmi yang diakui secara internasional atau bahkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian formal.¹⁸¹

Garis Tengah Selat Taiwan muncul pasca perang saudara Tiongkok pada tahun 1949, ketika pasukan Nasionalis Tiongkok yang kalah mundur ke Taiwan.¹⁸² Garis ini berfungsi semacam *buffer zone* yang tidak tertulis untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata langsung antara kedua pihak.¹⁸³ Meskipun garis ini telah ada selama beberapa dekade dan menjadi semacam norma dalam hubungan lintas selat, namun tidak ada perjanjian tertulis atau kesepakatan resmi yang mengukuhkan keberadaan garis ini.

Mengacu pada ketidakadaannya instrumen hukum yang mengatur dan menegaskan batas-batas wilayah Taiwan, serta berdasarkan aspek sejarah wilayah Taiwan yang semula merupakan pulau formosanya Tiongkok. Dengan demikian, Taiwan tidak memenuhi syarat adanya wilayah sebagai persyaratan internal yang diperlukan untuk diakui sebagai negara berdaulat.

c. Pemerintahan yang Berdaulat / Efektif

Sebagai subjek hukum internasional, negara memerlukan perangkat kelembagaan untuk mewujudkan kedaulatannya.¹⁸⁴

¹⁸¹ Rizki Roza, Peningkatan Tekanan China Terhadap Taiwan dan Potensi Instabilitas Kawasan, *Info Singkat*, Vol. XV, No. 18, Edisi Sep 2023, Hal. 2 - 3.

¹⁸² Abdillah, Muhammad. A. A. S., SKRIPSI : *The polemics of Cross-Strait Relations Taiwan-China Unde Tsai Ing-Wen's Presidency* (2016-2018), (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2019), Hal. 50 - 51

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ Haupea, M.A., et al., Kedaulatan Negara Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 3, No. 2, Edisi 2023, Hal. 114 - 138.

Pemerintahan yang efektif merupakan salah satu kriteria suatu entitas dapat dikategorikan sebagai negara.¹⁸⁵ Kriteria pemerintahan yang efektif adalah salah satu syarat yang cukup kompleks dan sering diperdebatkan. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai apakah Taiwan memiliki pemerintahan yang efektif atau tidak :

- Internal : Pemerintahan Taiwan mampu untuk menegakkan hukum dan menjaga stabilitas di wilayahnya sesuai dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan. Selain itu Taiwan juga memiliki kepolisian dan badan-badan penegak hukum lainnya yang terlatih dan profesional.¹⁸⁶

Taiwan memiliki sistem pemerintahan yang terpisah dengan China, ditandai dengan perbedaan Konstitusi dan sistem pemerintahan Taiwan yang demokratis, sementara China komunis.¹⁸⁷ Kepemimpinan Presiden Ma Ying-jeou dari Kuomintang secara empiris membuktikan bahwa pemerintahan Taiwan telah memenuhi salah satu kriteria negara berdasarkan Konvensi Montevideo. Sistem politik di Taiwan, yang ditandai oleh pluralisme partai, pemilihan umum yang berkala, dan pemisahan kekuasaan yang jelas

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ Risma Wati, Winda Wati, Sarah Dinda Hanif. Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China Dan Rusia, *PENTAHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, Edisi Februari 2023, Hal. 65 - 66.

¹⁸⁷ *Ibid*.

semakin memperkuat argumentasi bahwa Taiwan telah memenuhi adanya pemerintahan yang efektif secara internal..¹⁸⁸ Keberadaan Tentara Nasional Taiwan sebagai institusi yang memiliki kewenangan sah atas angkatan bersenjata semakin memperkuat karakteristik negara Taiwan.

- Eksternal : Pemerintahan Taiwan harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pihak eksternal atau negara lain terutama dalam hal penjalinan hubungan luar negerinya. Sebagai negara yang berdaulat sebuah negara harus mampu menjalin hubungan kerjasamanya dengan masyarakat internasional secara eksplisit tanpa intervensi pihak lain.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa sejauh ini terdapat 183 negara di dunia yang menjalin hubungan diplomatik china yang itu artinya negara mitra china ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Berdasarkan data kementrian luar negeri Taiwan terdapat dua belas negara yang memiliki kantor diplomatik dengan Taiwan : Paraguay, Saint Christoper & Nevis, Haiti, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines, Guatemala,

¹⁸⁸ *Op Cit* Hal 67-68

Republik Kepulauan Marshall, Belize, Palau, Vatikan, Tuvalu, Eswatini.¹⁸⁹ Pembukaan Kantor Diplomatik dan perwakilan Taiwan ini cukup untuk melihat ke-efektifan Pemerintah Negara Taiwan dalam aspek Eksternal. Akan tetapi kebanyakan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan ini pada umumnya adalah negara-negara kecil dan yang memiliki masalah ekonomi.

Namun disisi lain Taiwan juga memiliki banyak kerja sama dalam hubungan dagang melalui pembentukan kantor dagang negara mitranya China. Pembentukan kantor dagang dengan Taiwan ini tidak lepas atas sepengetahuan China yang diatur melalui hubungan diplomatik dengan negara mitra China.

Berdasarkan praktik internasional tersebut dapat dilihat bahwa pemerintahan Taiwan tidak berdaulat secara eksternal, karena adanya intervensi dari China terlebih dahulu untuk membentuk kamar dagang dengan Taiwan. Dalam hal ini pemerintah Taiwan tidak dapat melegitimasi kedaulatannya dalam aspek eksternal karena negara-negara yang memiliki kantor dagang dengan Taiwan mengklaim bahwa Taiwan merupakan salah satu provinsinya China.

¹⁸⁹ Taiwan, Kedutaan Besar dan misi ROC di Luar Negeri, (https://www.roc-taiwan.org/portalOfDiplomaticMission_en.html), Diakses pada 12 Januari 2025.

Sama halnya dengan keanggotaan Taiwan dalam WTO yang berkedudukan sebagai wilayah dengan otonomi khususnya China, bukan sebagai negara mandiri yang terpisah dengan China.¹⁹⁰

d. Kapasitas untuk Bekerjasama dengan Negara lain

Unsur negara ke-empat ini merupakan syarat eksternal yang diakui berdasarkan hukum internasional yakni : adanya kapasitas untuk bekerjasama dengan negara lain.¹⁹¹ Sejalan dengan kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan kerja sama internasional dengan negara lain secara implisit mengakui kesetaraan kedaulatan antar negara. Sehingga interaksi antar negara dalam kerangka hukum internasional, yang ditandai dengan adanya perjanjian dan kerjasama, mencerminkan pengakuan timbal balik atas kedaulatan masing-masing negara. Prinsip kesetaraan kedaulatan ini menjadi landasan utama dalam hubungan internasional dan memungkinkan negara-negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara secara mandiri dalam lingkup hubungan luar negeri.¹⁹²

Didalam Konvensi montevideo 1933 tidak menyebutkan secara mutlak seberapa banyak kerjasama internasional yang harus

¹⁹⁰ *Officially Website of World Trade Organization (WTO)*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chinese_taipei_e.htm), Diakses pada 20 Januari 2025.

¹⁹¹ Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara

¹⁹² Sigit Riyanto, *Loc Cit*, Hal. 8 - 9.

dijalin oleh calon negara baru untuk dapat dikatakan sebagai negara berdaulat. Namun berdasarkan praktik internasional semakin banyak kerjasama internasional yang dijalin oleh suatu negara semakin melegitimasi kedudukan suatu negara dalam masyarakat internasional.

Sejalan dengan syarat ke-tiga aspek eksternal yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika suatu negara tersebut memiliki pemerintahan yang berdaulat dalam aspek eksternal untuk melaksanakan hubungan luar negerinya tanpa intervensi negara atau pihak lain maka sejalan dengan hal itu suatu negara dianggap mampu untuk bekerjasama dengan negara lain.

Dalam hal ini Taiwan hanya menjalin hubungan diplomatik dengan 12 negara yang tidak melalui China, sementara Sebanyak 166 negara dan wilayah memberikan hak istimewa bebas visa, visa pendaratan, atau e-visa kepada pemegang paspor Taiwan sebagai akibat *One China Policy* (atas sepengetahuan China).¹⁹³

Berdasarkan perbandingan kerjasama yang dijalin oleh Taiwan, sekalipun memiliki kerjasama diplomatik resmi tanpa melalui China namun disisi lain memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain atas izin China membuktikan keterbatasan Taiwan dalam menjalin hubungan luar negerinya di

¹⁹³ *Government Portal of the Republic of China (Taiwan), "Foreign Affairs,"* (https://www.taiwan.gov.tw/content_5.php), Diakses pada 05 Desember 2024.

masyarakat internasional. Sehingga secara normatif Taiwan tidak memenuhi unsur konstitutif terakhir berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 ini.

Berdasarkan ke-empat unsur negara yang diatur didalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap Taiwan. Secara yuridis Taiwan hanya memenuhi unsur pertama yakni adanya penduduk permanen yang menetap disuatu wilayah. Untuk penegasan dan penetapan batas-batas wilayah sendiri Taiwan tidak memiliki perjanjian bilateral yang mengatur hal itu dengan negara-negara tetangga.

Pemerintahan Taiwan juga hanya berdaulat secara internal layaknya provinsi yang sebagaimana diberikan hak otonomi khusus oleh China yang mirip dengan Hongkong dan Makau.¹⁹⁴ Namun secara eksternal Taiwan tidak berdaulat atas hubungan luar negerinya sendiri karena membutuhkan izin dari China untuk melaksanakannya (*One China Policy Effect*).

Sehingga berdasarkan tidak terpenuhinya unsur-unsur negara berdasarkan Hukum Internasional oleh Taiwan, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933 maka Taiwan tidak dapat dibebani hak dan kewajiban layaknya sebuah negara sebagaimana yang didefinisikan oleh Konvensi ini karena Taiwan merupakan salah satu provinsi China.

¹⁹⁴ Ministry Of Foreign Affairs The Peoples Republic Of China, “A Policy Of One Country Two Systems On Taiwan,” (<https://www.fmprc.gov.cn>), Diakses Pada 12 Januri 2025.

BAB IV

LEGALITAS HUBUNGAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN TAIWAN SEBAGAI AKIBAT *ONE CHINA POLICY*

Indonesia pernah secara resmi mengakui Taiwan pada tahun 1949-1950 ketika dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan masih dianggap sebagai pemerintah sah dari seluruh wilayah Tiongkok, termasuk Taiwan.¹⁹⁵ Namun, pasca pihak Mao Zedong memproklamirkan China pada 1 oktober 1949 pengakuan dari negara-negara didunia berubah dari Taiwan ke China yang menjadi perwakilan sah rakyat Tiongkok di masyarakat internasional.¹⁹⁶ Pada saat itu juga, China menyatakan bahwa hanya ada satu negara Tiongkok yaitu China dan merekalah yang menjadi representasi sah rakyat Tiongkok.

Indonesia kemudian turut menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Pada tahun 1950-an, Indonesia tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara yang mewakili Tiongkok dan secara resmi mengakui *One China Policy*.¹⁹⁷

One China Policy seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, merupakan kebijakan luar negeri China yang berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri negara-negara yang bekerjasama dengannya. Dimana *One China Policy* ini secara khusus menyatakan hanya ada satu negara Tiongkok di dunia ini dengan

¹⁹⁵ Taufik Arif Ryanto, SKRIPSI : *Indonesia's Cooperation With China In The Maritime Sector As An Implementation Of Indonesia's Idea As The World's Maritime Axis In The Joko Widodo Era 2014-2019*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2023), Hal. 10.

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ Pernyataan Resmi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2024

Pemerintah resmi China.¹⁹⁸ Sehingga tidak ada negara manapun yang boleh mengakui kedaulatan negara Taiwan di dunia, karena Taiwan merupakan bagian dari China. Segala bentuk dukungan untuk kemerdekaan Taiwan tidak akan ditolerir oleh China.¹⁹⁹ Oleh karena itu, ketika ada negara yang mengakui Taiwan sebagai negara akan dianggap sebagai musuh China. Artinya secara tidak langsung, masyarakat internasional diperhadapkan untuk memilih salah satu diantara mereka.

Secara diplomatik masyarakat internasional menjalin hubungan diplomatik resmi dengan China, karena pemerintahan China menguasai seluruh China daratan yang memainkan peran perekonomian cukup penting di dunia. Namun pada praktiknya, tidak sedikit negara-negara tersebut tetap menjalin hubungan kerjasama dengan Taiwan, contohnya Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui *One China Policy*, hal ini akibat dari adanya Resolusi Majelis Umum No. 2758 yang dikeluarkan oleh PBB.²⁰⁰ Sehingga negara-negara di dunia mayoritas turut mengakui *One China Policy* meskipun Resolusi tersebut bersifat Rekomendatif. Dengan adanya *One China Policy* Indonesia tidak memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap kedaulatan Taiwan ataupun menjalin hubungan diplomatik dengannya. Namun, pada praktiknya Indonesia tetap menjalin hubungan kerja sama yang kuat dengan Taiwan bahkan setelah adanya *One China Policy*.

¹⁹⁸ Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa - Bangsa No. 2758 tentang Pemulihan Hak-Hak Sah Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa - Bangsa.

¹⁹⁹ *One China Policy in Article 2 of Secession China Law*

²⁰⁰ *Ibid*

A. Kerja Sama Indonesia – Taiwan

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan telah terjalin sejak tahun 1967, ditandai dengan penempatan perwakilan intelijen Indonesia di Taipei.²⁰¹ Seiring berjalannya waktu, hubungan ini semakin berkembang seiring dengan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada tahun 1970, didirikan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Taipei untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan.²⁰² Sejak saat itu, KADIN secara bertahap mengalami transformasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perindustrian.

Puncak dari perkembangan hubungan bilateral ini adalah pada tahun 1994, ketika KADIN yang statusnya adalah organisasi non pemerintah ditingkatkan menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994. Perubahan status ini mengindikasikan peningkatan dalam hubungan ekonomi kedua negara.²⁰³

Taiwan juga melakukan langkah serupa dengan mengubah nama perwakilannya di Indonesia menjadi Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Indonesia pada tahun 1989.²⁰⁴ Hal ini semakin memperkuat

²⁰¹ Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei, "Sejarah KDEI Taipei," (<https://www.kdei-taipei.org/pages/history-of-kdei-taipei-2.html>), Diakses pada 16 Des 2024.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Tugas Pokok & Fungsi KDEI

²⁰⁴ Shendy Faturrachman, SKRIPSI : Kerja Sama Bilateral Indonesia-Taiwan Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Pada Tahun 2015-2020, (*Repository Pertamina University*), Hal. 16 - 24.

hubungan bilateral kedua pihak di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan kerja sama lainnya.

KDEI berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Taiwan. Berdasarkan informasi dari kantor tersebut, lingkup kerjasama kedua negara mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia. Kerjasama ini telah diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral yang mengatur berbagai aspek, termasuk investasi, pajak, pertanian, perikanan, tenaga kerja, dan pendidikan. Pembukaan kantor perwakilan di Surabaya pada akhir tahun 2015 merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama ekonomi di tingkat regional.²⁰⁵

Sebelum menjadi KDEI melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, KDEI dikenal dengan kamar dagang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN). KADIN adalah badan hukum yang dibentuk sebagai wadah representasi bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, maupun swasta. KADIN berfungsi untuk membina, mengembangkan, dan melindungi kepentingan para pengusaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan

²⁰⁵ Amanda Nabhila, *Loc.Cit*, Hal. 4.

berkelanjutan serta mendukung terwujudnya sistem perekonomian nasional yang berkeadilan.²⁰⁶

Hubungan kerja sama Indonesia dan Taiwan, meskipun tidak dalam bentuk hubungan diplomatik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun tetap memiliki dasar hukum yang kuat.²⁰⁷ Pembentukan KDEI merupakan manifestasi konkret dari komitmen kedua pihak untuk mempererat hubungan bilateral.

KDEI diakui sebagai lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.²⁰⁸

Peningkatan kamar dagang (KADIN) menjadi kantor dagang (KDEI) tidak hanya memperlancar hubungan ekonomi dan perdagangan para pelaku usaha Indonesia dengan Taiwan, melainkan juga membawa penambahan peran representasi masing-masing negara pengirim dalam penerapannya. Melalui Kantor Dagang ini telah terjalin banyak kerja sama antara Indonesia dengan Taiwan di antaranya ;

- Hubungan Perdagangan :

Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-13 Taiwan pada tahun 2022 ditandai dengan produk ekspor utama Taiwan ke

²⁰⁶ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

²⁰⁷ Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994

²⁰⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Indonesia adalah produk minyak, besi dan baja, bahan baku tekstil, suku cadang mesin, bahan kimia dan produk lainnya.²⁰⁹

Sementara impor utama dari Indonesia adalah gas alam, batu bara, tembaga dan emas, kayu dan karet serta bahan baku lainnya.²¹⁰ Selain itu untuk meningkatkan promosi perdagangan antara Taiwan dan Indonesia, Menteri Perekonomian Taiwan bersama organisasi nirlaba mendirikan *Taiwan External Trade Development Council* (TAITRA) dan di Indonesia mendirikan *Taiwan Trade Center*, Jakarta.

- Investasi :

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), hingga akhir tahun 2018 jumlah investasi Taiwan di Indonesia mencapai USD 17.854.000.000.²¹¹ Selain itu pengusaha Taiwan juga mendirikan Taiwan Business Club di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Cierbon, Batam, Medan dan Bali.²¹²

- Pendidikan dan Budaya :

Saat ini, terdapat 6.811 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Taiwan, dengan rincian 4.000 mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor, 317 mahasiswa program pertukaran, dan 1.626 mahasiswa program bahasa Mandarin.²¹³

²⁰⁹ *Taiwan – Indonesia Relations by Taipei Economic and Trade Office Jakarta*

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) terkait Investasi dengan negara Taiwan pada Tahun 2018

²¹² *Ibid*

²¹³ *Taiwan Scholarship by Taipei Economic and Trade Office Jakarta*

Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak di Taiwan, setelah Malaysia dan Jepang.²¹⁴

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Taiwan, selama periode 2000 - 2016, Taiwan dan Indonesia telah menandatangani 256 nota kesepahaman mengenai kerja sama pendidikan antaruniversitas, yang mengindikasikan peningkatan dalam pertukaran dan kerja sama di bidang pendidikan antara kedua negara.²¹⁵

- Pariwisata dan Penerbangan :

Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan antara Indonesia dan Taiwan menunjukkan pergerakan yang signifikan.²¹⁶ Data mencatat sekitar 200.000 wisatawan Taiwan yang memasuki wilayah Indonesia, sementara sekitar 190.000 wisatawan Indonesia melakukan perjalanan ke Taiwan.²¹⁷ Data tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 1969 China Airlines dan Garuda Indonesia menandatangani perjanjian bilateral kerja sama transportasi udara.

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ TETO, "Presiden Tsai menerima Delegasi Lintas Partai Parlemen Indonesia," (https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/3044.html), Diakses pada 08 Januari 2025.

²¹⁶ Data Badan Pusat Statistik Kunjungan Wisatawan mancanegara (Taiwan) pada Tahun 2016.

²¹⁷ *Ibid*

China Airlines dan *EVA Airways* memiliki penerbangan rutin ke Indonesia.²¹⁸

- Tenaga Kerja :

Pada tanggal 17 Desember 2004, Republik Indonesia dan Taiwan menjalin kerja sama bilateral di bidang penempatan tenaga kerja. Implementasi dari perjanjian tersebut berdampak pada peningkatan signifikan terhadap jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan.²¹⁹ Pada bulan Januari 2018, jumlah pekerja migran Indonesia di Taiwan mencapai 268.576 orang.²²⁰ Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara penyuplai tenaga kerja asing terbesar di Taiwan.²²¹

- Pertanian :

Pada tahun 2016 Taiwan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertanian.²²² Guna mendukung pengembangan sektor pertanian di Indonesia dan meningkatkan kerja sama pertanian antara Indonesia dan Taiwan, kedua negara

²¹⁸ Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei Jakarta, "Kondisi Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Taiwan," (https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html), Diakses pada 09 Januari 2025.

²¹⁹ Yang Leprilian, Implikasi Kebijakan *One China Policy* Terhadap Keamanan Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Periode Tahun 2010-2014, *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3, Edisi 2016, Hal. 76.

²²⁰ Wim Naga Mulia, Adaptasi Budaya Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan, *Jurnal Fisip Undip*, Hal. 2 - 5.

²²¹ *Ibid*

²²² Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei Jakarta, "Kondisi Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Taiwan," (https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html), Diakses pada 09 Januari 2025.

telah menandatangani serangkaian perjanjian kerja sama teknis sejak tahun 1976.²²³

Perjanjian-perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi *Taiwan International Cooperation and Development Fund* (Taiwan ICDF) untuk menempatkan misi teknis pertanian di Indonesia. Masih banyak kerjasama lainnya yang dijalin antara Indonesia dan Taiwan melalui Kantor Dagang ini, seperti di bidang perikanan, imigrasi dan hukum dan lain sebagainya. Seperti Perjanjian Kerjasama di Bidang Pertanian pada tahun 2016, Nota Kesepahaman tentang Kerjasama *One Village One Product* (OVOP) pada 2010, Perjanjian Kerjasama Teknis Pertanian pada 2006, Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan Serta Perburuhan pada tahun 2004 dan masih banyak lagi.²²⁴

B. Legalitas Hubungan Kerja Sama Indonesia – Taiwan berdasarkan Hukum Internasional

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk menjalin kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral.²²⁵ Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mencapai kepentingan nasional, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi warga negara di luar negeri, serta

²²³ *Ibid*

²²⁴ *Ibid*

²²⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu global.²²⁶ Salah satu bentuk kerja sama bilateral yang aktif dilakukan Indonesia adalah dengan Taiwan dan China.

Pada tahun 1990 Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) hubungan luar negeri dengan China yang didalamnya apabila Indonesia ingin menjalin hubungan luar negeri dengan China maka Indonesia juga harus mengakui *One China Policy*.²²⁷ Selain itu Dalam Bab X (Hal Khusus) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 mengatur secara eksplisit bahwa Indonesia mengakui *One China Policy*, yang diperkuat dengan pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan bahwa Indonesia berada diposisi China yang mengakui kebijakan *One China Policy*.

Hal ini menunjukkan betapa Indonesia tidak main-main menyikapi *One China Policy Effect* sehingga tidak cukup dengan membuat Perjanjian Bilateral dengan China, Indonesia turut membuat regulasi nasional yang berkaitan dengan hubungan luar negerinya dengan China dan Taiwan.

Sejatinya *One China Policy Effect* cukup berdampak bagi masyarakat Internasional karena secara tidak langsung memaksa kebebasan politik luar negeri masyarakat internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

²²⁶ *Ibid*

²²⁷ Arini Aulia Rusydati, Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, Hal. 89 - 90.

menganut prinsip bebas – aktif yang artinya Indonesia memiliki kebebasan untuk menjamin kerja sama dengan negara lain tanpa syarat pada suatu kekuatan dunia tertentu.

Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap isu-isu internasional tanpa pengaruh negara lain, namun dengan adanya *One China Policy* menciptakan keadaan dimana Indonesia harus memilih memiliki hubungan diplomatik dengan China dibanding dengan Taiwan atau bahkan keduanya.

Namun disisi lain Indonesia tetap memiliki kerjasama yang cukup kuat dengan Taiwan. Indonesia dan Taiwan telah menjalin hubungan bilateral yang signifikan di berbagai sektor seperti yang sudah disebutkan di sub-bab sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Anti Separatis yang di adopsi oleh China yang memperkuat *One China Policy* menyatakan dengan jelas bahwa segala bentuk upaya dan dukungan terhadap kemerdekaan China akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap *One China Policy*.²²⁸ Sehingga apabila ditelaah lebih dalam segala bentuk kerjasama bilateral yang dijalin oleh Taiwan tanpa melalui China sejatinya merupakan upaya Taiwan untuk semakin kuat dan dikenal dikancah internasional, sejalan dengan hal itu Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kerjasama dengan

²²⁸ Hamdi Firdaus Firman & Aji Wibowo, Pengaruh Kebijakan One China Policy Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Taiwan Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Amicus Curiae Journal*, Vol. 1, No. 2, Hal. 475.

Taiwan secara tidak langsung telah mendukung Taiwan dalam sektor yang telah dijalin.

Sejauh ini belum ada informasi detail mengenai proses konsensus antara otoritas Indonesia dan Taiwan dalam pendirian Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) maupun *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia* (TETO). Kendati demikian peningkatan status dari kamar dagang menjadi kantor dagang mengindikasikan adanya kesepakatan dan koordinasi antara otoritas Indonesia dan Taiwan. Selain itu pendirian TETO di Indonesia juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam mempromosikan hubungan dagang dan ekonomi yang dijalin dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional.

Berdasarkan data Kantor Dagang perwakilan baik itu Indonesia maupun Taiwan telah banyak Perjanjian Kerjasama yang sudah terjalin dengan Pihak Indonesia maupun Taiwan. Salah satu perjanjian bilateral yang dijalin oleh Taiwan dan Indonesia melalui Kantor Dagangnya ialah Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diperbaharui pada tahun 2018 dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan masing-masing negara pihak.²²⁹ MoU ini ataupun perjanjian lain yang dijalin melalui

²²⁹ Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei Jakarta, "Pembaharuan Nota Kesepahaman (MoU) antara Taiwan dan Indonesia mengenai Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," (https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html), Diakses pada 09 Januari 2025.

Kantor Dagang Indonesia – Taiwan tunduk pada hukum nasional masing-masing.²³⁰ Sehingga MoU tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan Taiwan.

Dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (PI) dijelaskan bahwa PI merupakan kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional. Agar suatu kesepakatan dapat disebut sebagai Perjanjian Internasional maka harus dibuat oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertulis dan tunduk pada hukum internasional sehingga menciptakan hak dan kewajiban bagi negara pihak dalam PI.²³¹

Sehingga Pembaharuan Nota Kesepahaman MoU mengenai Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara formal tidak dapat dianggap sebagai perjanjian internasional sebagaimana diatur oleh Konvensi Wina 1969. MoU tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian *sui generis* atau perjanjian yang memiliki karakteristik khusus.

Pada praktiknya negara-negara kerap sekali membuat kesepakatan dengan entitas non-negara untuk mengatur beberapa isu. Selain itu prinsip itikad baik (*good faith*) sebagai prinsip hukum internasional juga diterapkan dalam pelaksanaan MoU ini. Sehingga sekalipun Indonesia mengakui *One China Policy* namun tetap bekerjasama dengan Taiwan

²³⁰ *Ibid*

²³¹ Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

merupakan perwujudan dari kepentingan nasional untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan dua negara Tiongkok tersebut.²³²

Hubungan bilateral Indonesia dan Taiwan pada dasarnya telah diketahui oleh China melalui *memorandum of understanding* (MoU) antara Indonesia dan China yang telah disepakati pada 8 Agustus 1990.²³³ Karena satu-satunya cara agar Indonesia tetap mendapat keuntungan dari hubungan kerjasama dengan China maupun Taiwan ialah dengan mengikuti MoU tersebut.

Pada dasarnya Kantor Dagang Indonesia di Taipei ini berdiri atas sepengetahuan China hanya dalam konteks manfaat ekonomi antara Indonesia dan Taiwan. Karena Taiwan merupakan mitra strategis Indonesia dalam perdagangan sehingga Indonesia juga sulit untuk memutus hubungannya dengan Taiwan.

Berdasarkan hukum internasional hubungan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan ini yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama melalui Kantor Dagang ini tidak melanggar Prinsip umum hukum internasional ataupun *One China Policy* yang tertuang didalam MoU antara China dan Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan baru adalah sejauh mana prinsip *One China Policy* dan MoU antara Indonesia dengan China sejalan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Taiwan

²³² MFM Kholis Roisah, Peni Susetyorini, Implikasi Kebijakan Satu China Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Diponegoro*, vol. 5, No. 3, Edisi Juli 2016, Hal. 6 - 13.

²³³ China Radio International, "MoU Pemerintah RRT dan RI Mengenai Pemulihan Hubungan Diplomatik," (<https://indonesian.cri.cn/1/2005/03/28/1@26579.htm>), Diakses pada 10 Januari 2025.

mengingat bahwa Kamar Dagang antara Indonesia dan Taiwan telah berkembang menjadi Kantor Dagang yang juga pada praktiknya telah membawa penambahan tugas dan kewenangan yang mirip dengan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan kekonsuleran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum internasional Taiwan tidak memenuhi tiga dari empat unsur negara yang tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, yakni Wilayah, Pemerintah yang efektif dan Kapasitas untuk bekerjasama dengan negara lain. Pada praktiknya saat ini sekalipun Taiwan berhasil menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional, hal ini merupakan implikasi dari *One China Policy* yang melegitimasi Taiwan sebagai provinsinya China.
2. Mengacu pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Taiwan sendiri tidak sah berdasarkan hukum internasional, karena perjanjian kerja sama Indonesia dengan Taiwan ini merupakan perjanjian *person to person* (*company to company*) yang tunduk pada hukum nasional masing-masing negara bukan pada hukum Internasional. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei merupakan organisasi non-pemerintah yang itu artinya KDEI bukanlah representasi Indonesia di Taiwan melainkan organisasi pengusaha yang sifatnya *company to company*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, (2011), *Guide to Latin in International Law*, Oxford : *Oxford University Publishing*

Ahmad Irsal, (2020), *Pengakuan Dalam Hukum Internasional*, *Academia.edu*

Ahmad Syofyan, (2022), *Hukum Internasional*, Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung

Alexandrowicz, C. H., *et al.*, (2017), *The Law of Nations in Global History*, Oxford : *online edn, Oxford Academic*

Alfin Al Fahri dkk, (2019), *Ilmu Negara 'Teori Kedaulatan*, Jakarta : *SCRIBD Publishing*

Annisa, (2023), *Teori Kedaulatan Pengertian Dan Jenisnya*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Publishing*

Arman Anwar, *et. al*, (2021), *Hukum Internasional*, Bandung : Widina Bhakti Perasada

Bahan Ajar, (2023), *Ilmu Negara - Kekuasaan dan Kedaulatan Negara*, Samarinda : Fh Unmul *Publishing*

Boer Mauna, (2005), *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni

Budi Mulyana, (2017), *Recognition dalam hukum internasional*, *Electronic-Book Publishing*

Cekli Setya Pratiwi, (2024), *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK : Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang *PRESS*

Copper, J. F. (2009), *Taiwan: Nation-State or Province? (1 ed.)*. USA: Westview

Crawford, James R., (2010), *The Creation of States in International Law*, 2nd edn," (*Oxford Academic; online edn*)

Deli Waryenti, (2024), *Bahan Ajar Hukum Internasional*, Kota Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, (2002), *Pelatihan Pembuatan Kontrak Internasional*, Surabaya

D.W. Greig, (1976), *International Law*, London : Butterworths, 2 nd.ed

Esti Royani, dkk, (2024), *Buku Ajar Hukum Internasional*, Yogyakarta : Zahir Publishing

Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Afabeta CV

I Wayan Parthiana, (2002), *Hukum perjanjian internasional bagian 1*, Mandar Maju Bandung

J.G.Starke, (2004), *Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Kesepuluh*, Jakarta : Sinar Grafika

Koesrianti, et al. (2023), *KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional*, Jawa Timur : Pers Universitas Airlangga

James Crawford, (2012), *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford : Clarendon Publishing

Jawahir. T & Pranoto. P, (2006), *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : Refika Aditama

Jorri C. Duursma, (1996), *Fragmentation and the International Relations of Micro-States: Self Determination and Statehood*, Cambridge University Press

Mochtar Kusumaatmadja, (1978), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Bina Cipta

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press

Muhammad Mutawalli, (2023), *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Surabaya : Pustaka Aksara

Nico Ngani, (2012), *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia

O'Connell, D.P., (1970), *International Law*, London : Steven and Sons, Vol: one, 2nd.ed

R.C. Hingorami, (1982), *Modern International Law (Second Edition)*, Oxford & IBH Publishing Co New Delhi

Ralph Adolf, (2020), *Makalah Hukum Internasional (Pengakuan)*, Msword Publishing

Ricard C. Bush, (2017), *One-China Policy Primer, Eeast Asia : Policy Paper*

Sefriani, (2014), *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

SM Noor, (2012), *Pengakuan Negara Baru (Teori-Teori Pengakuan)*, Makassar : Negara Hukum Publishing

Sri Setianingsih (2014), *Pengertian Hukum Internasional; Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Respository.ut.ac

Sri S S & Ida Kurnia, (2019), *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika

Sugito, (2021), *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta : The Phinsi Press

Suwandi, et al., (2018), *Pengakuan Dalam Hukum Internasional : Teori Lahirnya Suatu Negara Dan Teori Pengakuan*, Academia Edu

Waryenti Deli, (2024), *Materi Hukum Perjanjian Internasional*, Kota Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Yuni Afifah, (2022), *Kuliah Tamu Bagian Hukum Internasional: Bahas Aspek Teori & Praktik Dalam Negosiasi Pembentukan Perjanjian Internasional*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

JURNAL

A. Safril Mubah, Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat, *Global & Strategis Journal*, Vol. 8, No. 2, Edisi Juli-Desember 2014

Alex Green, *Three Reconstructions of 'Effectiveness': Some Implications for State Continuity and Sea-level Rise*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 44, No. 2, Edisi Summer 2024

Arini Aulia Rusydati, Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1

Armelia. F. W & Lanang Dwi Aksa., Pengakuan Terhadap Wilayah Baru Akibat Akresi Menurut Hukum Internasional, *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 4, No. 1, Edisi April 2024

Battista Pridana Adventura, Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas *Equality Of The States* Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Et Pax*, Vol. 37, No. 2, Edisi Desember 2021

Bayu Sujadmiko, Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Edisi Januari-April 2012

Brenda Lengkong, Fungsi Pengakuan (*Recognition*) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 1, Edisi Jan-Mar 2018

Caroline. R. T Colbert., *One China Policy : Origins and Implications for the Current US Taiwan Policy*, *Mural Internacional*, Vol. 9, No. 1, Edition Jan-Jun 2018

Cindawati, Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 26, No. 2, Edisi 2014

Citra Prami Dewi, Korelasi Separatisme Terhadap *Selfdetermination* Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 10, Edisi 2021

Danel Aditia Situngkir, Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Edisi April 2018

David Doresta Wijaya & Nurul Mubin, Teori Kedaulatan Negara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Edisi November 2024

Deni Adi Wijaya, Dkk., Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis Dan Komunis Di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949, *Artike Ilmiah Mahasiswa*, Vol. I, No. 1, Edisi 2025

Dhesy A. Kase, Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, No. 1, Edisi April 2020

Effendi A. M. & Andri, Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 3, Edisi 2011

Elisabeth NSB Tukan, One China Policy dan Dampaknya Bagi Hubungan IndonesiaTaiwan, *Lex Prudentium*, Vol. 2, No. 1, Edisi May 2023

Elsa Libella, dkk, Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional, *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 2, Edisi 2020

Evi Purwanti, Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan, *Balobe Law Journal* Vol 1, No 2, Edisi Oktober 2021

Fajri Matahati Muhammadin, Rezim Hak Asasi Manusia Dan Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, *SSRN Electronic Journal*, 2019

Felix Brayen Uruilal dkk, Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara–Negara Terhadap Konflik China Dan Taiwan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 8, Edisi 2023

Feni Annisa dkk, Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4, Edisi Juli 2024, Hal. 188-198

Gina Nafsah Savira, Kesesuaian Prinsip Retaliasi Dalam Kasus Perang Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok, *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*

Hamdi Firdaus Firman & Aji Wibowo, Pengaruh Kebijakan *One China Policy* Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Taiwan Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Amicus Curiae Journal*, Vol. 1, No. 2

Haris Kusumawardana, Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global, *Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 2, Edisi September 2021

Haupea, M.A., et al., Kedaulatan Negara Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 3, No. 2, Edisi 2023

Irwansyah, Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 2, Edisi Mei 2024

Ipop Abdi Prabowo, Pengakuan Negara Dalam Hukum Internasional, *Artikel Pinter Hukum*, Edisi Agustus 2024

Kadek Rio Teguh Adnyana, Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 3, No. 2, Edisi 2022

Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat, Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori *Attitudinal Factor*, *Review of International Relations (RIR) Journal*, Vol. 5, No. 1, Edisi 2023

Luerdi dan Ahmad Faruki, Perang Dingin dan Implikasinya terhadap Sistem Politik Internasional dalam Tinjauan High Politics, *International Society*, Vol. IV, No. 1, Edisi 2017

M. Syamsul Arif Ramadhan, Upaya Realisasi *One China Policy* Melalui Ecfa (*Economic Cooperation Framework Agreement*), *Siyar Journal*, Vol. 01, No. 01, Edisi Januari 2021

Mahendra, Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Edisi 2023

Mas Nana Jumena et al., Pengakuan (*Recognition*) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional), *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Edisi Des 2019

MFM Kholis Roisah, Peni Susetyorini, Implikasi Kebijakan Satu China Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 5, No. 3, Edisi Juli 2016

Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan, Implikasi Kebijakan *One China Policy* dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan, *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, Edisi 2020

Muthia Darma Fatmawati, Kenepri, Taiwan Terhadap Tiongkok Dalam Merespon Reunifikasi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4, Edisi 2023

Nadiyah Asfarosya, Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Diplomatik Oleh Negara Dengan Status Kenegaraan Yang Masih Dipertentangkan (Studi Kasus Hubungan Diplomatik Taiwan Dengan Negara Lain Dan Kaitannya Dengan Republik Rakyat Tiongkok), *JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 1

Nathania, Ester dan Jessica, Dinamika Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional : Analisis Implikasi Hukum dan Politik terhadap Kedaulatan Negara, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 1, Edisi 2025

Naufal Fikhri Khairi, Alasan Ketidakberadaan Taiwan Di Kursi Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *SCRIBD*

Peni Maulana, Fahrezal M. Roisah, Kholis. Susetyorini, Implikasi *One China Policy* Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Edisi 2016

Putu Ida Ayu Nurma Anggita, Subyek Hukum Internasional, *Acdemia edu Journal*, Edisi 2021

Risma Wati, dkk., Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China Dan Rusia, *PENTAHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, Edisi Februari 2023

Rizki Roza, Peningkatan Tekanan China Terhadap Taiwan dan Potensi Instabilitas Kawasan, *Info Singkat*, Vol. XV, No. 18, Edisi Sep 2023

Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No.3, Edisi 2012

Susan V. Lawrence, *Taiwan : The Origins of the U . S . One-China Policy*, *Congressional Research Service* 2758, No. October 1971, 2023

Thor Bangsaradja Sinaga, dkk. Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Tidak Penting Negara Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2 , Edisi 2022

Wahyu Adin Nugroho, Perkembangan Status *Unilateral Declaration of Independence* dalam Hukum Internasional, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, Edisi 2020

Wahyu Pambudi, Sakralisasi Pembukaan UUD 1945, *Istoria Jurnal*, Vol. 14, No. 1, Edisi Maret 2018

Wim Naga Mulia, Adaptasi Budaya Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan, *Jurnal Fisip Undip*

Yang Leprilian, Implikasi Kebijakan *One China Policy* Terhadap Keamanan Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Periode Tahun 2010-2014, *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3, Edisi 2016

Yogi Dwi Saputra, Ramlan. Penerapan Prinsip *Self Determination* terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, Edisi 2020

Yull Fachri, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2, No. 2, Edisi Juli 2003

SKRIPSI

Abdillah Muhammad Abdurrahman Adhi Sampurna, SKRIPSI : “*The polemics of Cross-Strait Relations Taiwan-China Unde Tsai Ing-Wen’s Presidency (2016-2018)*,” (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2019)

Amanda Nabhila, SKRIPSI : “*Indonesia-Taiwan Trade Relations In The Context Of One China Policy (2014-2015)*,” (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

Alfrin, SKRIPSI : “*Demokratisasi Hong Kong dan Makau di Bawah One Country, Two System*,” (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2017)

Farraz Haikal, SKRIPSI : “*Analisis Implikasi One China Policy Terhadap Eksistensi Taiwan, Hongkong, Dan Macau Sebagai Negara Berdaulat Menurut Hukum Internasional*,” (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

Fellin, SKRIPSI : “*Teori Kedaulatan Negara*,” (Jakarta : Universitas Bina Nusantara 2019)

Julio Redha Pratama, SKRIPSI : “*Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Di Indonesia*” (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018)

Resa Ayu Rafta, SKRIPSI : “*Hubungan Amerika Serikat Dan Rusia Dalam Perang Ukraina 2014-2022*,” (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022)

Shendy Faturrachman, SKRIPSI : “*Kerja Sama Bilateral Indonesia-Taiwan Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Pada Tahun 2015-2020*,” (Repository Pertamina University)

Taufik Arif Ryanto, SKRIPSI : “*Indonesia's Cooperation With China In The Maritime Sector As An Implementation Of Indonesia's Idea As The World's Maritime Axis In The Joko Widodo Era 2014-2019*,” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2023)

KONVENSI INTERNASIONAL

Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa - Bangsa No. 2758 tentang Pemulihan Hak-Hak Sah Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa

SUMBER HUKUM OTORITAS

A. INTERNASIONAL

ASEAN Summit Meetings in Kuala Lumpur Malaysia, 1977

Maastricht Treaty (Treaty on European Union), 199

Memorandum of Understanding Pemerintah China dan Indonesia Mengenai Pemulihan Hubungan Diplomatik pada Tahun 1990

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933

Referendum Kemerdekaan Timor Timur pada Tahun 1999

Tenth Chinese National People's Congress, "Full Text of Anti-Secession Law," No. 1, 2005

UNSC, 2007, "*Letter from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status,*" S/2007/168 (26 March 2007)

United Nations Charter, 1945

United Nations General Assembly Resolution 2758 (XXVI)

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961

Vienna Convention on Consular Relations, 1963

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

B. NASIONAL

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Memorandum of Understanding Antara Kantor Dagang Dan Ekonomi Taipei Di Jakarta, Indonesia Mengenai Kerjasama Teknik Pendidikan Kejuruan Dan Pelatihan Di Bidang Mesin Perkakas, Taipei : *Ministry Of Foreign Affairs Republic Of China (Taiwan)*, 2018

Memorandum of Understanding Indonesia dan Taiwan mengenai Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diperbaharui pada tahun 2018

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kerja Sama Teknik Antara Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei Dan Taipei Economic And Trade Office In Indonesia

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

LAINNYA

Abe Shinzō, "Ambiguitas Strategis AS mengenai Taiwan harus Berakhir," (<https://www.project-syndicate.org/commentary/us-taiwan-strategic-ambiguity-must-end-by-abe-shinzo-2022-04/indonesian>), Diakses pada 14 Des 2024

Ajeng Wirachmi, "Negara-negara yang mengakui Taiwan," (<https://international.sindonews.com/read/866349/40/negara-negara-yang-mengakui-taiwan-1661414938?showpage=all>), Diakses pada 05 Des 2024

Antara, "Luhut Tegaskan Indonesia Tetap Anut 'One China Policy,'" (<https://news.detik.com/berita/d-7400141/luhut-tegaskan-indonesia-tetap-anut-one-china-policy>), Diakses pada 27 Okt 2024

Center for Preventive Action, "*Confrontation Over Taiwan*," (<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-over-taiwan>), Diakses pada 25 Okt 2024

Chesa Andini Saputra, "Taiwan Siap Bantu Dunia Bangun Kesehatan Berkelanjutan di Era Pascapandemi COVID-19," (<https://liputan6.com/global/read/5293662/taiwan-siap-bantu-dunia-bangun-kesehatan-berkelanjutan-di-era-pascapandemi-covid-19>), Diakses pada 07 Des 2024

CNN Indonesia, "7 Negara yang jalin Kerja Sama dan Dukung Taiwan," (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220901144909-113-841972/7-negara-yang-jalin-kerja-sama-dan-dukung-taiwan/1>), Diakses pada 05 Des 2024

Daphne K. Lee Louis Lo, "*What Is Taiwan's Legal Status According to International Law, Japan, and the US?*," (<https://international.thenewslens.com/feature/taiwan-for-sale-2020/128242>), Diakses Pada 25 Okt 2024

Deutsche Welle, “Mahkamah Arbitrase Den Haag Tolak Klaim Cina di Laut Cina Selatan,” (<http://www.dw.com/id/mahkamah-arbitrase-den-haag-tolak-klaim-cina-di-laut-cina-selatan/a-19395025>), Diakses pada tanggal 02 Des 2024.

Dotedu.id, “Pengakuan Dalam Hukum Internasional,” (<https://dotedu.id/pengakuan-dalam-hukum-internasional/>), Diakses pada 20 Des 2024.

Ensiklopedia Dunia, “Jerman Barat,” ([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jerman Barat](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jerman_Barat)), Diakses pada 07 Des 2024

Geograph88, “Macam-Macam Pengakuan Terhadap Negara Berdaulat,” (https://geograph88.blogspot.com/2018/10/macam-macam-pengakuan-terhadap-negara.html#google_vignette), Diakses pada 01 Nov 2024

Government Portal of the Republic of China (Taiwan), “*Foreign Affairs*,” (https://www.taiwan.gov.tw/content_5.php), Diakses pada 05 Des 2024

Ian Cayo Suseno, “*Understanding Chinas’s Ambiguous Claim to Historic Rights in the Nine-Dash Line*,” (<https://pils.unpar.ac.id/2023/06/22/understanding-chinas-ambiguous-claim-to-historic-rights-in-the-nine-dash-line/>), Diakses pada 02 Des 2024

Info Hukum, 2023, “Pengakuan *De Facto* dan *De Jure*: Memahami Dua Konsep dalam Konteks Hukum Internasional,” (<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengakuan-de-facto-dan-de-jure-memahami-dua-konsep-dalam-konteks-hukum-internasional/>), Diakses pada 09 Des 2024

Info Hukum, “Teori Kedaulatan Pengertian dan Jenisnya,” (<https://fahum.umsu.ac.id/info/teori-kedaulatan-pengertian-dan-jenisnya/>), Diakses pada, 29 Okt 2024

Jennifer Aurelia James Thompson, Chen Chun-hua, “MOI : Populasi Taiwan Terus Menurun Secara Bertahap,” (<https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202410100007>), Diakses pada 20 Okt 2024

Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei, “Sejarah KDEI Taipei,” (<https://www.kdei-taipei.org/pages/history-of-kdei-taipei-2.html>), Diakses pada 16 Des 2024

Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia di Taipei, “Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia Di Taipei,” (<https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>), Diakses pada 28 Okt 2024

Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei Jakarta, “Kondisi Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Taiwan,” (https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html), Diakses pada 09 Januari 2025.

Kementerian ESDM Ditjen Migas, "Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional," (<https://migas.esdm.go.id/post/mengenal-proses-ratifikasi-perjanjian-internasional>), Diakses pada 03 Nov 2024

Kementerian Luar Negeri Republik Taiwan, "Kondisi Hubungan Bilateral Antara Taiwan Dan Indonesia," (<https://www.roc-taiwan.org/id/post/85.html>), 駐印尼台北經濟貿易代表處, 2016, Diakses pada 27 Okt 2024

Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) terkait Investasi dengan negara Taiwan pada Tahun 2018

Laraswati Ariadne Anwar, "Kapal Induk China-AS Merapat Di Selat Taiwan Pasca-Pertemuan Tsai-McCarthy," (<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/06/kapal-induk-china-as-merapat-di-selat-taiwan-pasca-pertemuan-tsai-mccarthy>), Diakses pada 26 Okt 2024

Macrotrends, "Taiwan Population 1950-2025," (<https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/TWN/taiwan/population>), Diakses pada 28 November 2024

Mao Ning Guan, *Ministry of Foreign Affairs*, "Tiogkok tegaskan Taiwan tak berhak bergabung dengan PBB," (<https://www.metrotvnews.com/read/kqYCEDdo-tiongkok-tegaskan-taiwan-tak-berhak-bergabung-dengan-pbb>), Diakses pada 28 November 2024

Maria Elisa Hospita, "Di bawah pemerintahan Donald Trump, Washington menjual senjata ke Taipei senilai USD 5,5 miliar tahun ini," (<https://www.aa.com.tr/id/dunia/taiwan-as-sepakati-2-perjanjian-pertahanan-tahun-depan-/2069532#>), Diakses pada 14 Des 2024

Naftali Fawan, "Perjanjian Westphalia 1648," (<https://www.scribd.com/document/538443594/Perjanjian-westphalia>), Diakses pada 27 Nov 2024.

Pwn/bac, "Kenapa Taiwan Punya Presiden Dan Militer, Jika Bukan Negara Berdaulat?," (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220902082343-113-842246/kenapa-taiwan-punya-presiden-dan-militer-jika-bukan-negara-berdaulat>) Diakses pada 23 Okt 2024

Ria Wulandari, "Tinjauan Asas *Non Retroaktif* (Legalitas) Dalam Statuta Roma 1998," (<https://hukum.untan.ac.id/tinjauan-asas-non-retroaktif-legalitas-dalam-statuta-roma-1998/>), Diakses pada 08 Nov 2024

Rizi Akbar Hasan, "China Punya Kantor Diplomatik Terbanyak di Dunia, Indonesia Punya Berapa?," (<https://www.liputan6.com/global/read/4121413/china-punya-kantor-diplomatik-terbanyak-di-dunia-indonesia-punya-berapa>), Diakses pada 04 Januari 2025

Sigrid Winkler, “*Biding Time: The Challenge of Taiwan’s International Status*,” (<https://www.brookings.edu/articles/biding-time-the-challenge-of-taiwans-international-status/>), Diakses pada 7 Januari 2025

Slate, “*What Is the One-China Policy*,” (www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2000/05/what_is_the_onechina_policy.html), Diakses pada 08 Nov 2024

The World Factbook, “*Explore All Countries – Taiwan East and Southeast Asia*,” (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/taiwan/>), Diakses pada 01 Des 2024

Tinjauan Populasi Dunia, “*Negara Yang Mengakui Taiwan 2024*,” (<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-taiwan>) Diakses pada 23 Okt 2024

VoA, “*Jepang Tegaskan Hubungannya Dengan Taiwan Tidak Resmi*,” (<https://www.voaindonesia.com/a/Japan-Tegaskan-Hubungannya-Dengan-Taiwan-Tidak-Resmi/5925058.html>), Diakses Pada 12 Des 2024

VOA, “*Taiwan Joins WTO - 2002- 01 - 01*,” (<https://voanews.com/a/a-13-a-2002-01-01-27-taiwan-67406567/276475.html>), Diakses pada 07 Des 2024

VOA Indonesia, “*Taiwan Kirimkan Surat Permohonan untuk Menjadi Anggota PBB*,” (<https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2007-08-01-voa8-85291387/49779.html>), Diakses pada 27 Nov 2024

VOI, “*AS Mengakui Pemerintahan China Komunis Dalam Sejarah Hari Ini 15 Desember 1978*,” (<https://voi.id/memori/114214/as-mengakui-pemerintahan-china-komunis-dalam-sejarah-hari-ini-15-desember-1978>), Diakses pada 05 Des 2024

Wikipedia, “*Taiwan*,” (<https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan>), Diakses pada 22 Okt 2024

Willa Wahyuni, “*Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda*,” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>), Diakses pada 03 Nov 2024

William Yang, “*Meski Ditekan Cina, Taiwan Tetap Ingin Jadi Anggota PBB*,” (<https://www.dw.com/id/meski-ditekan-cina-taiwan-tetap-ingin-berkontribusi-dan-jadi-anggota-pbb/a-54789822>), Diakses pada 27 Nov 2024

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI DI JAKARTA, INDONESIA
DAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
MENGENAI
PEREKRUTAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "TETO") dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (selanjutnya disebut sebagai "IETO"), selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"

Menimbang hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak;

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin antara Para Pihak melalui kerja sama di bidang ketenagakerjaan;

Memastikan keamanan dan kebebasan pekerja migran Indonesia secara personal, yang bekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO;

Menyadari manfaat yang diperoleh dari kerjasama yang erat;

Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Para Pihak,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, istilah yang relevan didefinisikan sebagai berikut:

1. **"Pekerja"** adalah warga negara Indonesia yang direkrut dan dipekerjakan di wilayah yang diwakili oleh TETO sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang diwakili oleh TETO.
2. **"Kontrak kerja"** adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja yang mencakup hak dan kewajiban pekerja, antara lain deskripsi pekerjaan, jam kerja, periode kerja, upah, dan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak dan kewajiban pemberi kerja dalam periode kerja yang disahkan oleh IETO.
3. **"Pemberi Kerja"** adalah perusahaan maupun individu yang mempekerjakan pekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO.
4. **"Penempatan Tenaga Kerja"** adalah perekrutan pekerja melalui seleksi sesuai dengan persyaratan kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO.
5. **"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"**, selanjutnya disebut **"P3MI"**, adalah perusahaan yang diberikan izin oleh otoritas yang berwenang di wilayah yang diwakili oleh IETO untuk melakukan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO.
6. **"Mitra Usaha untuk Penempatan Tenaga Kerja"**, selanjutnya disebut **"Agensi"**, adalah lembaga atau perusahaan yang diberikan izin oleh otoritas yang berwenang di wilayah yang diwakili oleh TETO untuk merekrut dan menempatkan pekerja.
7. **"Perjanjian Perekrutan"** adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Agensi atau pemberi kerja (perusahaan) mengenai penempatan pekerja, yang mengatur hak dan kewajiban P3MI dan Agen atau pemberi kerja (perusahaan) dan perlindungan pekerja.
8. **"Program Re-entry Hiring"** adalah perpanjangan kontrak kerja dengan pemberi kerja yang sama tanpa melibatkan P3MI dan Agensi.

Pasal 2

1. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerja sama dalam perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja dan untuk memberikan kesempatan hubungan lebih lanjut yang saling menguntungkan.
2. Para Pihak sepakat untuk mempromosikan kolaborasi bilateral dan pertukaran dalam hal pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, bantuan kerja, *start-up* untuk wanita, pembangunan kapasitas bagi penyandang disabilitas melalui platform organisasi internasional atau mekanisme kemitraan regional.

Pasal 3

Pekerja yang diizinkan untuk bekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO berhak mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO selama periode kerja yang berlaku.

Pasal 4

Para Pihak wajib memberikan langkah-langkah konkret dan efektif untuk menjamin kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO dan pemenuhan kewajiban kontrak oleh pekerja dan pemberi kerja.

Pasal 5

Para Pihak wajib mengawasi agensi yang terakreditasi dan pemberi kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO. Sanksi wajib dikenakan terhadap setiap penyimpangan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 6

Permintaan penempatan pekerja oleh pemberi kerja dalam bentuk *job order* harus disahkan oleh otoritas kedua Pihak.

Pasal 7

Para Pihak wajib menyimpulkan pengaturan-pengaturan untuk pertukaran informasi termasuk informasi pasar kerja dan berupaya untuk mengembangkan kerjasama dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan pekerja, yang merupakan bagian integral dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

1. Untuk tujuan konsultasi dan pertukaran informasi, kedua Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Gabungan (*Joint Working Group*) dan Kelompok Kerja Gabungan (*Joint Working Group*) tersebut wajib melakukan pertemuan secara teratur setiap tahun atau saat dianggap perlu secara bergantian di wilayah yang diwakili oleh TETO atau di wilayah yang diwakili oleh IETO.
2. Jika terdapat isu-isu teknis yang perlu dibahas lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan Gugus Tugas Gabungan (*Joint Task Force / JTF*) sesuai dengan kesepakatan kedua Pihak.

Pasal 9

Para Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pekerja dan untuk menyederhanakan prosedur dalam memperkerjakan pekerja sebagaimana diatur dalam pengaturan.

Pasal 10

Setiap perselisihan kerja yang mungkin timbul antara pekerja dan pemberi kerja di wilayah yang diwakili oleh TETO wajib diselesaikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 11

1. Para Pihak sepakat untuk menunjuk sarana kesehatan di wilayah yang diwakili oleh IETO untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja.
2. Semua pemeriksaan kesehatan dan prosedurnya serta hasil pemeriksaan kesehatan pekerja wajib diatur oleh syarat dan ketentuan yang ditentukan dan diakui oleh Para Pihak.

3. Biaya medis yang dikeluarkan oleh pekerja di wilayah yang diwakili oleh TETO wajib ditanggung oleh asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan yang ada. Biaya lain yang tidak tercakup oleh asuransi kesehatan wajib diselesaikan antara pemberi kerja dan pekerja dengan menghormati pembagian masing-masing sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO. Selanjutnya, apabila pekerja tidak mampu membayar biaya tersebut, maka wajib diselesaikan dengan dukungan dari IETO.

Pasal 12

1. Para Pihak sepakat bahwa program perekrutan, penempatan, dan perlindungan wajib diimplementasikan melalui sistem layanan ketenagakerjaan.
2. Program perekrutan, penempatan dan perlindungan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, yang mencakup agensi, pemberi kerja dan pekerja, wajib menjadi tanggung jawab otoritas Para Pihak.
3. Selain sistem rekrutmen yang ada, Para Pihak sepakat untuk mempersingkat prosedur, menyederhanakan dokumen, untuk memberikan prioritas pada Program *Re-entry Hiring*, dan untuk memperluas jenis pekerjaan pada Program *Direct Hiring* ke depan, apabila program tersebut diizinkan oleh peraturan dari Para Pihak.

Pasal 13

Para Pihak wajib mempertimbangkan pengaturan dan fasilitasi kedatangan dan repatriasi pekerja di bandara di wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 14

Para Pihak sepakat untuk mencegah para pekerja menjadi korban eksploitasi dan juga perdagangan manusia, dan untuk berbagi informasi, mempromosikan anti-perdagangan manusia dan menyediakan dokumen perjalanan yang dibutuhkan kepada para korban untuk kepulangan yang aman.

Pasal 15

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah yang diwakili oleh TETO, hal-hal terkait penampungan dan repatriasi pekerja ilegal dalam wilayah yang diwakili oleh TETO merupakan tanggung jawab wilayah yang diwakili oleh TETO. Namun, sesuai dengan hukum, biaya penampungan dan repatriasi wajib dibayar oleh pekerja ilegal tersebut. Dalam hal pekerja tersebut tidak mampu membayar biaya dimaksud, IETO wajib memberikan bantuan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.
2. IETO wajib memberikan bantuan untuk memfasilitasi penyelesaian biaya medis yang dikeluarkan oleh pekerja ilegal dalam wilayah yang diwakili oleh TETO.

Pasal 16

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau implementasi Nota Kesepahaman ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

Pasal 17

1. Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen atau direvisi. Salah satu pihak dapat mengajukan revisi atau amandemen secara tertulis. Setiap revisi yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Para Pihak wajib menjadi bagian integral dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini wajib berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan, dapat di perpanjangan dengan kesepakatan bersama dari Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
3. Jika 4 (empat) tahun masa berlaku Nota kesepahaman ini berakhir dalam masa negosiasi pembaruannya, maka Nota kesepahaman ini akan tetap

berlaku efektif hingga penandatanganan Nota Kesepahaman baru, kecuali ada permintaan penghentian dari salah satu pihak.

DIBUAT dalam dua rangkap di Taipei pada tanggal 14 Desember 2018, dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

Kantor Dagang dan Ekonomi
Taipei, Jakarta, Indonesia



John C. Chen
Perwakilan

Kantor Dagang dan Ekonomi
Indonesia di Taipei



Didi Sumedi
Perwakilan